

**PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET DI GAMPONG PEUNIA
KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT
(Analisis terkait Adanya Unsur *Tadlīs*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

AMIRA RAHMATILLAH BAY

NIM. 180102105

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET DI GAMPONG PEUNIA
KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT
(Analisis terkait Adanya Unsur *Tadlis*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

AMIRA RAHMATILLAH BAY
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 180102105

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

AR - RANIRY

Pembimbing II



Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003



Riza Afran Mustaqim, M.H
NIP. 19931014201931013

**PRAKTIK JUAL BELI GETAH KARET DI GAMPONG PEUNIA
PRAKTIK KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT
(Analisis terkait Adanya Unsur *Tadlis*)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah
Pada Hari/ Tanggal : Senin, 19 Desember 2022M
25 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP. 198204062006041003

Sekretaris,

Riza Afrizal Mustaqim, M.H
NIP. 197310142019031013

Penguji I,

Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag
NIP. 19780421201411001

Penguji II,

Zahrul Pasha, M. H
NIP. 199302262019031008

AR - RANIRY

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Amira Rahmatillah Bay
NIM : 180102105
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

A R - R A N I R Y

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Desember 2022



Yang menyatakan

Amira Rahmatillah Bay
Amira Rahmatillah Bay

ABSTRAK

Nama : Amira Rahmatillah Bay
NIM : 180102105
Fakultas/prodi: Syariah Dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktik Jual Beli Getah Karet di Gampong Peunia
Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat (Terkait
Adanya Unsur *Tadlīs*)
Tebal skripsi : 65 halaman
Pembimbing I : Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A
Pembimbing II: Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Jual Beli, Getah Karet, *Tadlīs*.

Penelitian ini mengkaji jual beli getah karet di gampong Peunia (analisis terkait adanya unsur *tadlīs*). Harus melakukan yang bersih dan bebas unsur ketidak jelasan. Adapun ketika petani getah karet melakukan panen kecurangan yang dilakukan adalah seperti menambahkan partikel lain kedalam getah karet yang akan di jual kepada *toke*. hal ini dilakukan untuk menambah bobot timbangan pada saat penimbangan kepada *toke* maka dengan demikian harga karet juga akan naik. Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui bagaimana bentuk jual beli yang dilakukan oleh para petani kepada *toke*. Pertanyaan peneliti di dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik penimbangan karet pada penjualan getah karet yang terdapat unsur *tadlīs* kepada agen di Kecamatan Kaway XVI, bagaimana kasus jual beli karet pada penjualan getah karet di Kecamatan Kaway XVI, bagaimana mekanisme penimbangan karet pada penjualan getah karet kepada agen dalam perspektif *tadlīs*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dalam proses pengumpulan data diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan selanjutnya akan dianalisis lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian dirumuskan bahwa satu, dilapangan tidak semua petani melakukan hal yang demikian hanya saja beberapa petani yang melakukan dan melihat kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut, kedua kegiatan jual beli yang berunsur *tadlīs* itu para petani melakukannya hanya saja diwaktu-waktu tertentu, ketiga hal ini terjadi diakibatkan *toke* yang lenggah dalam memeriksa getah karet pada saat dijual.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji serta syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan yang maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan, serta keberkahan umur. Shalawat dan salam juga tidak lupa penulis hantarkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semestanya.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah Swt. berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Praktik Jual Beli Getah Karet Di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat (Analisis Terkait Adanya Unsur *Tadlis*)”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada Bapak Dr. Husni Mubarak, L.c., M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan begitu banyak bantuan, masukan, ilmu, serta ide yang sangat berarti bagi saya serta memberikan motivasi agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan bapak Muhammad Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, serta arahnya dalam proses penulisan skripsi ini.

1. Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Kamaruzzaman, M.H., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, dan Bapak Dr.iur.Chairul Fahmi, M.A selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga Bapak Dr. Armiadi, S.Ag., M.A selaku Penasehat Akademik yang sudah membimbing penulis dari awal hingga sekarang, dan juga rasa terimakasih banyak kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya bagi penulis selama masa-masa perkuliahan.
2. Rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan terbesar penulis hantarkan kepada Ibunda tercinta Dra. Maimanah, M.A dan Ayahanda Baihaqi B. S.E serta abangda yang saya sayangi Mohd Ramadhan Bay, S.E serta adik tercinta Mohd Furqan Bay, LC, dan ibuk Nur Asiyah, serta sepupu terbaik Siti Maulidar, Marsyanda, Muhammad Murdiansyah Nugraha, LC. Muhammad Akbar Angkasa, BA yang selalu membantu dalam hal apapun sehingga penulis dengan

penyuh rasa cinta dan kasih sayangnya yang tiada henti, yang selalu mendo'akan anaknya untuk kebaikan dunia dan akhirat, yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, serta memenuhi segala kebutuhan baik finansial maupun non finansial di saat penulis berada dalam kondisi bagaimanapun.

3. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada para sahabat terbaik terutama kepada Aulia Saputri, S.E, Putri Leili S.H, Zuryati Iklima, S.T, Nongki Grup, WCC Grup, Bukber Tahun Baru, Heyo Team, dan kawan Darul Ulum let 23, leting 18 Hukum Ekonomi Syariah teman-teman yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.
4. Serta ucapan terimakasih kepada diri sendiri Amira Rahmatillah Bay, S.H yang telah berjuang untuk menulis skripsi ini dengan susah payah, dan drama menulis skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Swt. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Banda Aceh, 17 Desember 2022
Penulis,

Amira Rahmatillah Bay

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Masalah	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA: LANDASAN TEORI PRAKTIK JUAL BELI DAN AKAD <i>TADLĪS</i>	
A. Jual Beli dalam Teori Fiqh Muamalah	17
1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	17
2. Syarat dan Rukun Jual Beli.....	22
3. Macam-macam Jual Beli	26
B. Akad <i>Tadlīs</i>	27
1. Pengertian dan Konsep Dasar Akad <i>Tadlīs</i>	27
2. Dasar Hukum Akad <i>Tadlīs</i>	29
3. Macam-macam <i>Tadlīs</i> dalam Fiqh Muamalah	33
4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya <i>Tadlīs</i>	36
5. Pendapat Ulama tentang Teori <i>Tadlīs</i>	38
BAB TIGA: ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI GETAH KARET DI GAMPONG PEUNIA KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT (Analisis terkait Adanya Unsur <i>Tadlīs</i>)	
A. Praktik Penimbunan Karet Pada Penjualan Getah yang berunsur <i>tadlīs</i> Kepada Agen di Kecamatan Kaway XV.....	41
B. Kasus Jual Beli Karet Pada Penjualan Getah Karet di Kecamatan KawayXV.....	46
C. Mekanisme Penimbangan Karet Pada Penjualan Getah Karet Kepada Agen dalam Perspektif <i>Tadlīs</i>	52

BAB EMPAT: PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66
LAMPIRAN	67



TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye..
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
...يَٓ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
...وُٓ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذُكِرَ	-žukira
يَذْهَبُ	-yažhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haula

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...يَٓ...آَ	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَٓ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُٓ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud ah al-atfāl</i> - <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu' ima</i>

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

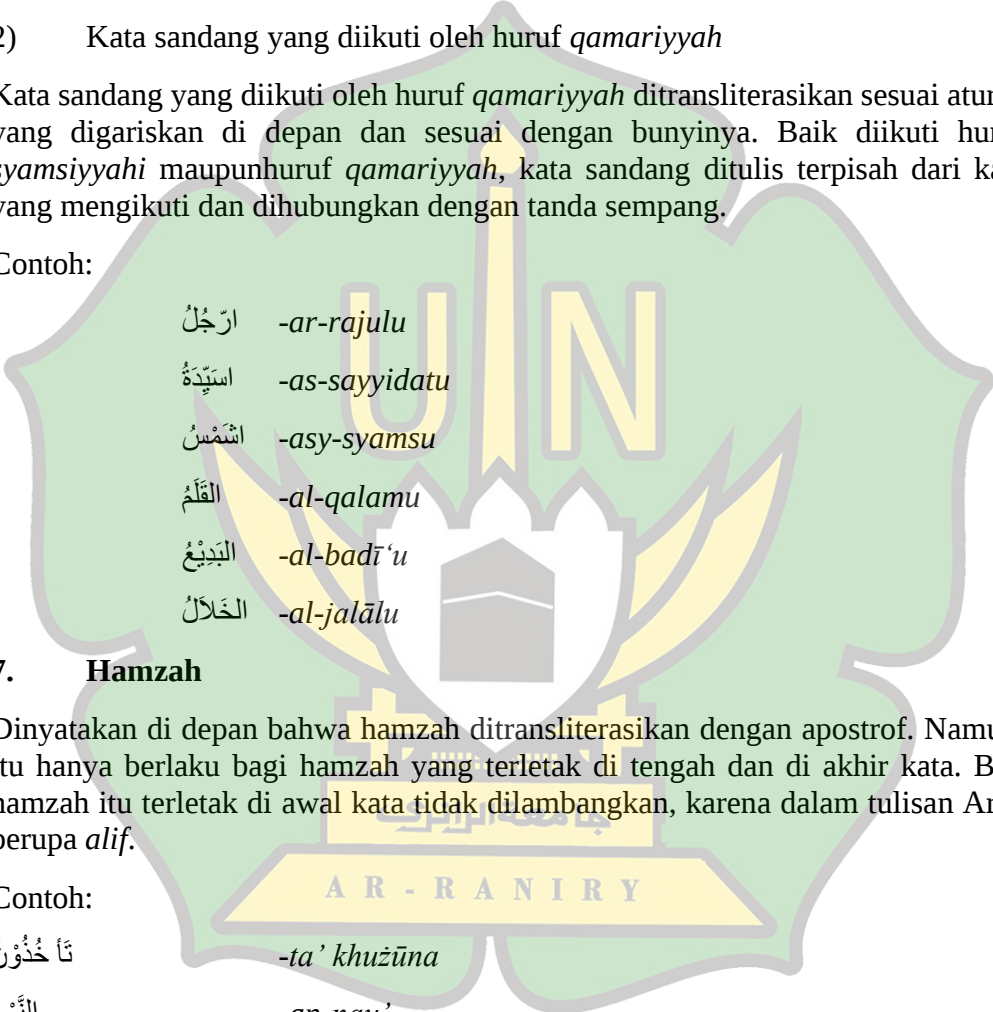
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمُسٌ	-asy-syamsu
الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badi' u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>man istaṭā ‘a ilahi sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَ ضِعِّ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لِّلَّذِي بَيَّكَهُ مَبَارَكَةً	- <i>lallaẓi bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَآهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn</i>

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Alhamdu lillāhi rabbi al- 'ālamīn

-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-Lillāhi al-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.

2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup	66
Lampiran 2: SK Pembimbing Skripsi	67
Lampiran 3 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	68
Lampiran 4 : Protokol Wawancara Dengan petani grtah karet	69
Lampiran 5 : Protokol Wawancara pihak toke getah karet	70
Lampiran 6 : Dokumentasi Hasil Penelitian	71



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran Islam, sumber daya alam di bumi ini terbatas. Allah menciptakan alam semesta dan isinya dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Namun untuk memperoleh hasil ciptaan Nya, ada yang dapat langsung dinikmati ada juga yang perlu dilakukan upaya keras untuk mendapatkannya. Upaya yang perlu dilakukan oleh manusia adalah dengan ilmu yang dimiliki. Maka harta kekayaan yang terdapat di alam semesta dapat diperoleh. Sumber daya alam di bumi dan di langit itu terbatas, begitu juga dengan kemampuan manusia itu yang terbatas, sehingga manusia tidak mampu untuk mengambil semua harta yang telah tersedia di bumi. ¹

Sebagai makhluk sosial manusia sangat tidak bisa hidup tanpa adanya orang lain, artinya bahwa manusia selalu membutuhkan orang lain dan selalu berhubungan erat, salah satunya selalu melakukan kegiatan dalam bidang muamalah. Dalam muamalah, tentunya Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai ajarannya. Jadi, praktik muamalah ini harus dilakukan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Dari banyaknya praktik muamalah salah satunya yaitu jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, karena pada kenyataannya tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Dengan adanya jual beli, maka manusia bisa saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan terus berjalan

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm 6.

degan positif sebab dengan adanya jual beli maka apa yang mereka lakukan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Manusia memiliki sifat yang cenderung tidak pernah merasa puas terhadap yang diperoleh sehingga ia selalu merasa kurang dan terus mencari. Bentuk dan keinginan ini sebagai pencaharian manusia untuk mengubah kehidupan yang dimiliki, terutama mengubah nasib hidup, sehingga banyak umat manusia yang bekerja dengan keras untuk memenuhi penghidupan yang layak termasuk melupakan norma-norma yang berlaku.² Bisnis merupakan aktivitas muamalah yang dilakukan oleh manusia agar bisa meraih harta yang diinginkan. Bisnis merupakan suatu alternatif dalam proses pengumpulan harta. Bisnis merupakan aktivitas yang berkaitan erat serta terikat kepada syariat Islam.

Jual beli secara bahasa terminologi adalah akad saling mengganti dengan harta yang berakibatkan kepada kepemilikan terhadap satu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertaqarrub kepada Allah.³ Dengan demikian jual beli dapat dikatakan sah atau tidaknya apabila jika terpenuhinya rukun-rukun dan syaratnya. Di dalam jual beli juga terdapat aturan-aturan yang harus ditaati agar kegiatan transaksi yang dilakukan sah serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabillah, bahwa jual beli yaitu tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.⁴

Dalam hukum Islam memenuhi rukun dan syarat dalam melakukan transaksi jual beli merupakan suatu keharusan bagi pihak yang melakukan transaksi jual beli. Rukun secara bahasa adalah hal-hal yang harus terwujud

² Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 3.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm 24.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm 101.

atau harus terpenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.

Jual beli merupakan transaksi yang dilakukan juga oleh Rasulullah semasa hidupnya, beliau merupakan pedagang yang sangat disenangi oleh masyarakat sekitar karena kejujurannya pada saat melakukan jual beli. Beliau mengajarkan jual beli yang berdasarkan suka sama suka yang sesuai dengan syarat dan rukun yang sah.

Menurut Ahmad Wardhi muslich, ada beberapa macam aib jual beli diantaranya adalah ketidak jelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, kemudharatan, syarat- syarat yang merusak, dan penipuan.⁵

Penelitian ini berangkat dari kegelisahan akademik tentang praktik jual beli karet di Kaway VXL. Pesatnya perkembangan ekonomi pada saat ini berakibatkan banyak munculnya berbagai macam praktik jual beli yang bertujuan agar masyarakat dengan mudah memperoleh kebutuhan yang mereka butuhkan. Seperti jual beli Getah Karet dilakukan oleh masyarakat Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat. Dalam praktik jual beli tersebut masyarakat Gampong Peunia memiliki pekerjaan sebagai petani, yakni petani persawahan, petani diperkebunan dan berbagai macam lainnya, salah satunya diantaranya petani getah karet. Dari bisnis yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Peunia tersebut mampu mendapatkan keuntungan dan hasilnya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dalam melakukan praktik jual beli getah karet tersebut cara yang digunakan adalah megikis batang karet, kemudian getah yang keluar dari batang yang sudah disayat akan di tampung ke dalam wadah, dalam jangka waktu agar menghasilkan getah karet tersebut adalah tiga sampai empat hari. bibit pada saat ini mereka peroleh adalah bibit

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Banten: Amzah,2010), hlm 190.

bantuan yang diberikan oleh negara Jepang, dengan perkiraan umur batang tersebut sudah tua⁶.

Praktik jual beli getah karet ini sudah menjadi ladang mata pencaharian masyarakat Gampong Peunia. Dalam mengelola getah karet tidak semua petani mendapatkan hasil yang maksimal, ada juga petani yang memperoleh getah karet yang bagus ada getah karet yang tidak bagus, getah karet yang tidak bagus ini dalam artian umur batang karet tersebut sudah tua ataupun terkena hama. Dengan demikian karena tidak tercukupinya getah karet yang bagus maka petani getah karet ini melakukan tindakan kecurangan, seperti menaruh serbuk kayu, bebatuan, gambut-gambut kayu, atau pasir putih di getah karet tersebut agar dapat menaikkan timbangan ketika di jual kepada pemborong.⁷ Bahkan tidak sedikit masyarakat dari Gampong Peunia yang melakukan praktik jual beli tersebut.

Dalam praktik jual beli getah karet yang seperti ini tentunya ada pihak yang diuntungkan dan ada juga pihak yang dirugikan. Karena praktik jual beli getah karet yang seperti ini sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat setempat. Petani getah karet ini tentunya sudah mengetahui bagaimana tata cara melakukan jual beli yang seperti ini, tentu tidak sedikit petani getah karet melakukan kecurangan seperti di atas.

Pada saat penulis melakukan wawancara terhadap pemilik kebun karet tersebut, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan dalam bertransaksi jual beli getah karet yang dicampur dengan bahan lain selain, istilah ini biasanya di sebut dengan getah karet yang tidak murni dalam artian getah karet yang murni untuk di jual dan tidak tercampur dengan bahan yang lainnya. Berdasarkan pendapat Yusuf Qardhawi jika dikaitkan apa yang

⁶ Hasil Wawancara dengan Marzani, Pemilik Kebun Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kawat XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 21 Februari 2022 di Gampong Peunia.

⁷ Hasil Wawancara dengan Marzani, Pemilik Kebun Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kawat XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 21 Februari 2022 di Gampong Peunia.

terjadi pada saat dilapangan, ternyata sangat berbeda halnya dengan jual beli yang di gampong Peunia Kecamatan kaway XVI Kabupaten Aceh Barat yang mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani (petani getah karet), hasil dari panen yang di dapat oleh petani getah karet ialah tidak semuanya getah murni tetapi banyak petani yang berbuat curang. Karena hasil panen tidak selalu mencapai target maka hasil panen yang mereka dapat berbeda kiloan yang mereka dapat misalnya jika sekali panen harus mencapai target 100kg, tetapi yang dihasilkan hanya 70kg maka petani melakukan kecurangan untuk mendapatkan hasil getah karet yang mencukupi target. Harga karet perkiloannya mencapai Rp 9.500/kg, dengan adanya kecurangan yang mereka perbuat getah karet yang mereka tersebut dicampurkan bahan lain seperti serbuk kayu atau bahan yang lainnya, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan petani getah karet tanpa diketahui oleh pemborong. Sebutan adalah getah yang tidak lose tersebut hanya menjadi rahasia para petani getah karet disekitar gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat⁸.

Kebiasaan yang sedang terjadi dilapangan para petani melakukan jual beli yang berproses tidak sesuai dengan fiqh muamalah dimana terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh para petani getah karet. Seharusnya petani memisahkan antara getah karet sama serbuk kayu atau bahan yang lain, karena kebiasaan para pemborong getah karet tidak memeriksa isi dalam getah karet tersebut maka petani getah karet sering melakukan hal tidak jujur dalam menjualnya. Jika getah karet yang sudah tercampur dengan bahan yang lain seharusnya harga getah karet tersebut akan murah dibandingkan dengan getah karet yang murni dengan harga yang mahal, jika pemborong tidak teliti dalam memeriksa karet tang ingin diperjualkan maka harga karet yang tercampur akan menjadi harga yang sama dengan getah karet yang murni.

⁸ Hasil Wawancara dengan luqman, Pemilik Kebun Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 25 Februari 2022 di Gampong Peunia.

Dari beberapa pembahasan diatas dapat disimpulkan adanya beberapa permasalahan yang harus dibahas, dalam istilah fiqh muamalah disebut dengan *tadlīs*, Dewasa ini, melakukan transaksi dalam Islam harus pada prinsip kerelaan diantara kedua belah pihak. Dan juga harus saling mengetahui berbagai informasi sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi. Karena ada sesuatu yang *unknow to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. *Unknow to one party* dalam bahasa fiqhnya disebut dengan *tadlīs*⁹. *Tadlīs* adalah suatu kecurangan atau kerugian yang di sebabkan oleh salah satu pihak yang tidak mengetahui informasi yang manipulasi dari satu pihak ke pihak yang lainnnya.¹⁰

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas setelah mewawancarai pak Marzani sebagai pemilik kebun getah karet, maka diperlukan penelitian terhadap praktik jual beli Getah Karet di Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dengan adanya jual beli yang tidak sehat yaitu jual beli yang melakukan kecurangan. Dengan demikian penulis berkeinginan untuk mengangkat masalah tersebut melalui sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Praktik Jual Beli Getah Karet Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat (Analisis Terkait Adanya Unsur *Tadlīs*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengajukan rumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana praktik penimbangan karet pada penjualan getah yang berunsur *tadlīs* karet kepada agen di Kecamatan Kaway XVI?
2. Bagaimana kasus jual beli karet pada penjualan getah karet di Kecamatan Kaway XVI?

⁹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm 31.

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm 188.

3. Bagaimana mekanisme penimbangan karet pada penjualan getah karet kepada agen dalam perspektif *tadlis*?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneliti skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penimbangan karet pada penjualan getah yang berunsur *tadlis* karet kepada agen di Kecamatan Kaway XVI.
2. Untuk mengetahui kasus jual, beli getah karet pada penjualan getah karet.
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penimbangan karet pada penjualan getah karet kepada agen dalam perspektif *tadlis*.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan skripsi ini, maka perlu adanya penjelasan terhadap beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi. Adapun istilah-istilah yang perlu diberi penjelasan adalah:

1. Praktik

Praktik adalah secara bahasa melakukan sesuatu secara nyata seperti yang dilakukan dalam perbuatan teori.¹¹ Dengan demikian dapat disimpulkan, praktik adalah suatu tindakan, penerapan serta sikap yang dilakukan secara nyata untuk mewujudkan teori atas sesuatu.

¹¹ Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Amalia, 2005), hlm 262.

2. Jual beli

Jual beli adalah akad yang saling mengikat antara penjual dan pembeli, ada pihak yang menyerahkan barang ada juga pihak yang membeli barang yang akan membayar harga barang yang dijual.¹²

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa jual beli adalah suatu akad perjanjian yakni tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai serta suka sama suka diantara kedua belah pihak. Selanjutnya akan dibahas lebih mendetail dalam bab pembahasan, jual beli yang dimaksud dalam skripsi ini adalah jual beli pada getah karet yang dicampurkan dengan partikel lainnya. Jual beli borongan adalah jual beli yang bisa ditakar, ditimbang, jadi setiap nilai timbangan yang naik akan mempunyai nilai tersendiri.

3. *Tadlīs*

Tadlīs adalah keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lainnya, yang disebut *assymetric information*. Setiap transaksi dalam Islam berdasarkan atas prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Secara umum mereka harus mempunyai informasi yang lengkap (*complete information*) sehingga tidak ada pihak merasa yang dicurigai (ditipu), karena bersifat *unknown to one party* atau dalam bahasa fiqh disebut *tadlis*.¹³

E. Kajian Pustaka

Pada bagian ini penelitian tentang praktik jual beli getah karet yang menganalisa adanya unsur *tadlīs* telah banyak ditemukan, namun dewasa ini belum ada yang membahas atau meneliti yang lebih khusus atau spesifik.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 478.

¹³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*, (Jakarta, Rajawali Pers:2010), hlm 31.

Dengan demikian penulis menghindari terjadinya plagiarisme dan penulisan yang berulang-ulang, peneliti memaparkan beberapa pembahasan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Kufyatul Wardana, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry, tahun 2018 dengan skripsi yang berjudul “Bentuk *Tadlīs* Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan Di TPI LAMPULO Banda Aceh”. Perbedaan skripsi ini membahas masalah pada penelitian terkait dengan penyimpangan serta adanya unsur *tadlīs* (penipuan) dan mengukur kemudharatannya dan pada hal ini terjadinya unsur *tadlīs* (penipuan) dalam hal ini ikan yang tidak segar lagi menjadi terlihat segar kembali. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.¹⁴

Kedua, Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Zahratul Ilmina, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniry, tahun 2012 dengan judul “Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep *Tadlīs* Dalam Fiqh Muamalah)” skripsi ini membahas tentang bagaimana jual beli bibit ikan lele yang dilakukan di UD Mutiara jaya gampong slam awe tidak sesuai dalam melakukan perhitungan, menggunakan gelas atau toples plastik sebagai alat menakar bibit ikan lele. Dimana pada takaran pertama mereka melakukan penghitungan satu per satu, sedangkan pada takaran selanjutnya tidak dihitung lagi, merekapun sudah mengangap jumlah takaran tersebut sama.¹⁵ Perbedaan skripsi penulis dengan

¹⁴ Kufyatul Wardana, *Bentuk Tadlis Dalam Jual Beli Pada Hasil Perikanan di TPI LAMPULO Banda Aceh*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-raniry Banda Aceh 2018.

¹⁵ Zahratul Ilmina, *Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Ikan Lele Pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian Terhadap Konsep Tadlis dalam Fiqh Muamalah)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-raniry Banda Aceh Tahun 2012.

skripsi Zahratul Ilmina adalah dalam takaran ikan lele yang akan dijual tidak diketahui jumlah yang pasti sedangkan penulis dalam sistem timbangan yang dilebihkan yaitu tambahan partikel lainnya dalam getah tersebut.

Ketiga, Skripsi yang di tulis oleh Ikrimah, Mahasiswa Prodi Syariah, IAIN Sunan Ampel, pada tahun 2012 dengan judul “Fenomena *Tadlis* Harga Dalam Jual Beli Pakaian Dipusat Grosir Surabaya (Analisis Hukum Islam)”. Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah modus *tadlis* harga yang dilakukan oleh penjual pakaian dipusat grosir Surabaya mengakibatkan munculnya hak khiyar pada pembeli. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif verikatif, mendeskripsikan secara detail pada data lapangan yang mengenai *ihwal tadlis* harga pada jual beli pakaian dipusat grosir Surabaya, selanjutnya menilai dengan norma hukum islam. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa sebagian pedagang pakaian dipusat grosir Surabaya ketika membuka penawaran awal kepada calon pembeli memasang harga diketahuinya harga pasar oleh calon pembeli akan dengan mudah terjebak dalam perangkap harga tinggi.¹⁶ Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ikrimah yaitu menjelaskan tentang pembukaan harga pada pakaian yang dijemak dengan harga yang tinggi, sedangkan skripsi penulis harga jual sudah ada disetiap pasaran pada saat itu.

Keempat, skripsi ditulis oleh Safriadi Marpaung, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara pada tahun 2019 yang berjudul “Hukum Jual Beli *Tadlis* (penipuan) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qordawi (Studi Kasus di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai)”. Permasalahan yang di ajukan adalah mencampurkan jenis kerang yang berbeda kedalam satu karung, sedangkan harga perjenis kerang tersebut jelas

¹⁶Ikrimah, *Fenomena Tadlis Harga Dalam Jual Beli Pakaian Dipusat Grosir Surabaya (Analisis Hukum Islam)*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Tahun 2012.

berbeda. Dari kerang yang berbeda tersebut ada jenis mahal dan ada juga jenis murah, dalam penetapan satu karung penjual melakukan kecurangan, kecurangan tersebut terjadi pemborongan kerang tidak begitu teliti dalam memeriksa jenis kerang dalam satu karung tersebut. Jelas dalam melakukan transaksi jual beli tersebut sudah dinyatakan *tadlis* pernyataan Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa di haramkan melakukan transaksi dengan sistem *tadlis* kualitas.¹⁷ Perbedaan skripsi penulis dengan safriadi marpaung adalah percampuran jenis kerang yang dijadikan satu karung dan jelas setiap jenis kerang itu berbeda-beda harganya, sedangkan penulis jual beli getah karet yang ditambah partikel lainnya.

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat beberapa persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pelaksanaan jual beli yang mengandung unsur *tadlis* pada transaksi yang dilakukan. Adapun perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti yang sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih kepada menganalisis perbuatan petani getah karet dalam melakukan kecurangan (*tadlis*) dan mengkaji bagaimana pandangan menurut hukum islam terhadap praktik jual beli getah karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang suatu cara yang dipakai untuk memperoleh kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan cara tertentu untuk menemukan permasalahan yang dikaji. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data untuk diteliti adalah

¹⁷ Safriadi Marpaung, *Hukum Jual Beli Tadlis (penipuan) Terhadap Kerang Campuran Perspektif Yusuf Qordawi (Studi Kasus di Kelurahan Selat Tanjung Medan Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Balai)*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Tahun 2019.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi manusia. Oleh karena itu peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, serta juga melakukan wawancara langsung terhadap penjawab, menganalisis, arahan objek yang diteliti lebih luas. Penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan memakai pendekatan ini penulis akan menganalisis tentang jual beli getah karet yang terdapat unsur tadlis. Penelitian ini lebih menekan pada makna dan terikat nilai¹⁸.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu peneliti mendapatkan informasi atas pengamatan yang dilakukan, kemudian menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat verbal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis dengan memaparkan variable yang sudah ditetapkan oleh penulis.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam skripsi ini metode pengumpulan data yang digunakan dua jenis data, data yang pertama adalah data primer dan data kedua adalah data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh seornag peneliti langsung dari objeknya yaitu langsung kelapangan (*field reseach*). Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi data yangdiperoleh dari sumber lain, baik lisan maupun tulisan disebut dengan penelitian kepustakaan (*library reseach*).

¹⁸R. Zulki Zulkifli Noor, *Metodologi penelitian kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), hlm 18.

a. Metode Penelitian Lapangan (*field reseach*)

Pada prinsipnya dalam melakukan studi penelitian ini penulis melaukan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *analisis deskriptif*. Metode analisis deskriptif merupakan metode untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang terjadi pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta yang terjadi di lapangan serta sifat hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.

b. Metode Penelitian Kepustakaan (*library reseach*)

Jenis penelitian yang digunakna oleh penulis adalah penelitian pustaka (*library research*). Menggunakan bahan perpustakaan sebagai sumber utama dalam menulis, yaitu data yang dikumpulkan berdasarkann dari pustaka, baik berupa buku, karya ilmiah, media online serta yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diteliti oleh penulis yakni tentang jual beli getah karet terkait adanya unsur tadlis. Hal ini ditunjukan agar mendapatkan data yang jelas serta akurat.

4. Teknik Pengumpula Data

Teknik dalam pengumplan data yaitu cara pengumpulan data yang peneliti lakukan agar memperoleh data yang akurat.

Dalam penelitian ini, data adalah suatu objek penelitian yang diperoleh pada saat di lokasi penelitian. Untuk memperoleh data yang di butuhkan dalam penelitian ini :

a. Observasi

Observasi adalah mengadakan hubungan erat dengan subjek yang diteliti. secara keseluruhan, peneliti sendiri yang mengamati perilkudan nilai yang budaya mendasari perilaku.

seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Dan selanjutnya dicatat dan catatan tersebut dianalisis¹⁹

b. Wawancara:

Wawancara adalah salah satu percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara dan yang di wawancarai yaitu petani dan *toke*²⁰. Teknik wawancara ini tidak berstruktur, bersifat luwes susunan pertanyaannya dan perkataan dapat diubah pada saat wawancara.

c. Dokumentasi:

Dokumentasi adalah suatu kegiatan metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prastati, notulen rapat, agenda dan sebagainya.²¹ Dan mengingat keterbatasan waktu penulis hanya mewawancarai petani getah karet sekitar lima orang.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh oleh seorang peneliti selanjutnya akan dianalisis, baik secara induktif maupun secara deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan getah karet sebagai barang untuk diperjual belikan. Sedangkan analisis deduktif adalah digunakan untuk menganalisis mengenai keabsahan transaksi jual beli secara Muamalah dan dikaitkan dengan *tadlīs*.

¹⁹ Salim, dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm 114.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 1997) hlm

²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif...*, hlm 181

Namun ada juga menggunakan untuk penelitian pemikiran normatife. Misalnya menggunakan teks Al-Qur'an dan hadis dan pemikiran ulama dalam kitab-kitabnya. Dari sifat nomatife ini dapat dianalisis terhadap suatu putusan dipengadilan.

G. Sistematika Pembahasan

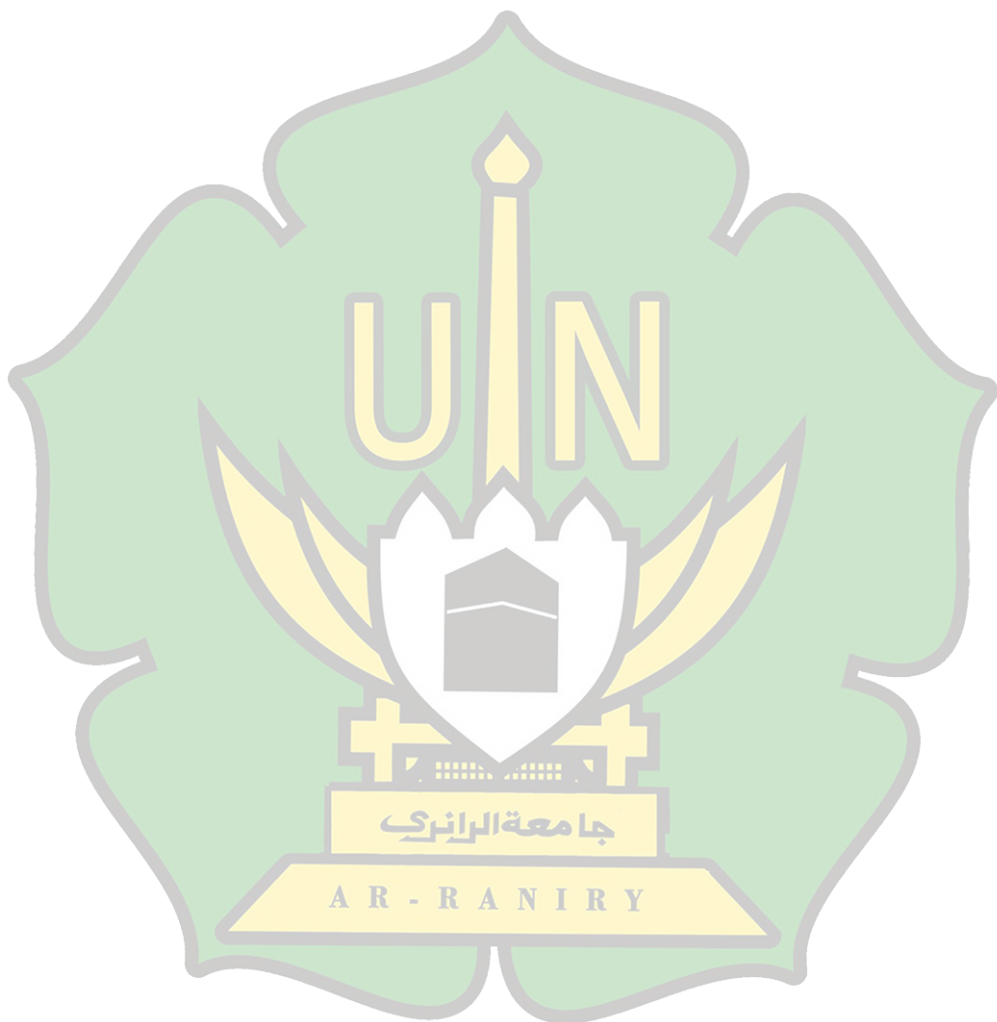
Agar dalam pembahasan ini penulis menjadi terarah, maka perlu digunakan sistematika yang dibagi menjadi empat bab adapun susunannya sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan, sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan penulis skripsi ini. Bab ini juga memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang mengenai unsur *tadlīs*, bagaimana transaksi dalam hukum Islam. Kemudian menjelaskan akad yang dibahas dalam melakukan praktik jual beli. sebagai berikut: Pengetian dan Dasar Hukum jual beli, Syarat dan Rukun jual beli, mengenai tentang *tadlīs* subbabnya adalah: Pengertian dan konsep dasar *tadlīs*, dasar hukum *tadlīs*, macam-macam *tadlīs* dalam Fiqh Muamalah, factor-faktor penyebab terjadinya *tadlīs*, Pendapat ulama tentang teori *tadlīs*

Bab ketiga merupakan bab yang berisi tentang pembahasan yang terkait dengan Ptaktik Jual Beli Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupsten Aceh Barat (Analisis Terkait Adanya Unsur *Tadlīs*), yaitu tentang praktik penimbunan karet pada penjualan getah karet yang berunsur *tadlīs*, kasus jual beli karet pada penjualan getah karet di gampong Peunia, dan mekanisme penimbangan karet pada penjualan getah karet kepada agen dalam perspektif *tadlīs* praktik jual beli getah karet.

Bab keempat, berisi tentang kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup.



BAB DUA

LANDASAN TEORI PRAKTIK JUAL BELI DAN AKAD *TADLĪS*

A. Jual Beli dalam Teori Fiqh Muamalah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar Sesutu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-bai* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.²²

Sedangkan menurut terminologi yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar rela sama rela atau suka sama suka.²³

Sedangkan pengertian jual beli menurut Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan”.²⁴

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukar adalah zat

²² Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 67.

²³ Abi Zakaria an-Nawawi, *Riyadush Shalihin*, (Khairo: Marsyad al- Husaini, 1956), hlm 138.

²⁴ Gunawan widjaya, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), cet. II, hlm 7.

(berbentuk), dan berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.²⁵

Jual beli dalam artian khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan juga perak, adapun bendanya dapat direalisasikan dan ada sekitar (tidak ditanggihkan), bukan merupakan utang (baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui sifatnya-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Beberapa pengertian jual beli di atas dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah salah satu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dengan suka rela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda yang lain menerima imbalannya, yang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati.

Allah Swt memberikan keluangan dan keluasan kepada manusia dalam melakukan aktifitasnya, namun kebebasan yang diterima manusia tidak akan terlepas dari kendali hukum-hukum yang telah diturunkan-Nya. Sehingga dalam Islam setiap perbuatan manusia terdapat landasan hukumnya, baik dalam urusan ibadah maupun *muamalah*. Jual beli yang merupakan aktivitas penting dalam kehidupan masyarakat, yakni sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia juga mempunyai landasan yang kuat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Diantara ayat-ayat yang berbicara tentang jual beli adalah surah Al-Baqarah ayat 275:

²⁵ Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah, cet I* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2011), hlm 67.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al- Baqarah: 275).

Ayat di atas menjelaskan jual beli dibolehkan dan Allah juga melarang perbuatan riba. Karena perbuatan riba merupakan kelakuan yang mungkar yang akan mendatangkan kerugian dan kekotoran serta kekacauan ekonomi.

Di dalam tafsirnya, Hasbi Ash Shiddieqy menjelaskan ayat tentang riba, yaitu:

Penafsirannya adalah sebagai berikut; “Orang orang yang memakan riba tiada berdiri, melainkan sebagai berdiri orang yang dibanting syaithan (kemasukan syaithan). Yang demikian itu disebabkan perkataan mereka: hanyasanya jual beli itu, sama dengan riba”. Bagaimana mereka menyamakan jual beli dengan riba padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah tidak menyamakan hukum keduanya 358) Maka barang siapa datang kepadanya pengajaran dari Tuhannya, lalu berhenti, maka menjadi kepunyaannya apa yang telah diambil. Dan urusannya terserah kepada Allah. dan barangsiapa kembali lagi memakan riba maka itulah penghuni penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya²⁶

Kemudian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang berbunyi:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rejekinya) hasil perniagaan) dari Tuhanmu.:(QS. Al-Baqarah: 198).

²⁶ T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, (Bandung: PT Almaarif), J I, hlm .276

Dari ayat tersebut tafsir yang menunjukan kepada ayat ini yaitu Masy'aril Haram adalah Muzdhalifah. Di sini, Al- Qur'an memerintahkan mengingat Allah di Masy'aril Haram setelah bertolak dari Arafah. Kemudian mengingatkan kaum muslimin bahwa berzikir ini termasuk petunjuk Allah kepada mereka, untuk menunjukan kesyukuran atas petunjuk ini. Dinngatkannya pula kepada mereka akan keadaan mereka sebelum mendapat petunjuk ini, "Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat."

Kaum muslimin angkatan pertama benar-benar mengerti jangkauan dan kedalaman hakikat ini di dalam kehidupannya. sesungguhnya bangsa arab pada waktu itu masih berdekatan masanya dengan kesesatan. Yakni, kesesatan dalam pandangan dan persepsi. Simbolnya adalah penyembahan terhadap berhala, jin, dan malaikat, menisbatkan hubungan anak-bapak antara malaikat dan Allah, menisbatkan hubungan persemendaan (perbesanan) antara Allah dan jin, dan lain-lain pandangan yang jauh menyipang dan amburadul.²⁷

Dari ayat di atas menjelaskan kepada umat manusia bahwa pencarian rejeki dengan jalan perniagaan (jual beli) adalah dibolehkan, dengan syarat dari ketentuan-ketentuan *syara'*, karena pada dasarnya jual beli yang benar dapat berfungsi sebagai sarana untuk membentuk tali persaudaraan yang kuat dalam islam.

Dalam Islam dianjurkan umatnya untuk saling mengasihi dan bantu membantu sesamanya, serta berusaha menjauhi segala tindakan yang bersifat menzalimi orang lain, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi. Misalnya dalam jual beli yang disarankan bukanlah

²⁷ Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003) hlm. 236-237

jual beli yang penuh rekayasa dan tipuan, yang semata-mata hanya mencari kesenangan sendiri, tetapi jual beli yang demikian Rasulullah Saw pernah bersabda, yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ
قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزْزَارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ²⁸: أَطْيَبُ

Artinya: Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik ? Rasulullah Saw menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur). (H.R. AL-Bazzar dan di sahihkan oleh Al-Hakim) (Al- Shan' ani t.th: 4).

Dari kandungan ayat-ayat Allah Swt dan hadis-hadis Rasulullah Saw di atas terlihat bahwa hukum asal jual beli adalah *mubah* (boleh). Oleh karena itu setiap orang mempunyai kebebasan untuk memilih apakah terjun ke dalam dunia jual beli ataupun dunia usaha lainnya. Dengan demikian, atas dasar hukum ini jual beli di perbolehkan dalam Islam selama tidak mendatangkan kerugian pada orang lain.

Akan tetapi pada situasi tertentu hukumnya dapat menjadi wajib. Misalnya pada saat terjadi penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga naik, jika terjainya peristiwa tersebut, maka pemerintah dapat memaksa pedagang untuk wajib menjual barangnya sesuai harga sebelum mengalami kenaikan. Di mana dalam penentuan harga pasar sangat di butuhkan pengawasan pemerintah, yang bertujuan untuk mewujudkan tingkat harga yang adil. Adapun masalah ini terkait dengan perlindungan orang ramai (konsumen) dari penipuan, pemerasan dan pemalsuan.²⁹

²⁸ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, sanadnya shahih*, (Khairo: Isa Al-Baby al-Halaby, t.t), jil II, hlm.737

²⁹ Surtahman Katin Hasan, *Ekonomi Islam (Dasar dan Amalan)*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005), hlm.83.

Jual beli juga dihukumi sunnat. Apabila seseorang menjual hartanya kepada orang lain yang berhajat kepada suatu barang, sementara pemiliknya tidak berminat untuk menjual barang itu, ini berarti pemilik barang secara tidak langsung telah menolong orang yang berhajat kepada barang tersebut. kemudian jual beli juga dapat menjadi makruh hukumnya, apabila menjual suatu barang yang kegunaannya akan melanggar ketentuan-ketentuan *syara'*, misalnya menjual ayam kepada seseorang yang dianggap akan dijadikan ayam sabung. Suatu hukum jual beli dapat berubah menjadi haram, apabila menjual suatu barang yang sudah jelas diharamkan oleh *syara'*, atau barang yang digunakan untuk kemaksiatan.³⁰

2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia di larang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh *syara'*, tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

a. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul, adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:³¹

³⁰ Abdul Hadi Ali an-Najar, *Islam dan Ekonomi* (Alih Bahasa Muslim Ibrahim), (Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000), hlm.72.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 28.

- 1) Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
- 2) Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- 3) Adanya barang yang di beli.
- 4) Adanya nilai tukar pengganti barang.³²

b. Syarat sah jual beli

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad. Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz* melakukan akad.
 - 2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda. Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.³³
2. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:
 - 1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: “saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.

³² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 71

³³ *Ibid.*, hlm. 71-72.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.³⁴

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*)
Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

Barang yang diperjual belikan ada tiga. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut.

- 1) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 2) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya
- 3) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.³⁵

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagai berikut:

a. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu:

- 1) Orang yang berakad harus *mumayyiz* dan berbilang.

³⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 72-73.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 75-76.

- 2) Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
 - 3) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan.
 - 4) Harga harus jelas.
- b. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah
- 1) Orang yang melakukan akad harus *mumayyiz*, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang.
 - 2) Pengucapan lafadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
 - 3) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.
- c. Menurut mazhab *Syafi'iyah* syarat jual beli adalah
- 1) Orang yang berakad harus *mumayyiz*, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
 - 2) Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
 - 3) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
- d. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah
- 1) Orang yang berakad harus *mubaligh* dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan.
 - 2) sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.

- 3) Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahterimakan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.³⁶

3. Macam- Macam Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

- a. Jual beli benda yang kelihatan.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; dan
- c. Jual beli benda yang tidak ada.³⁷

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.³⁸

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau

³⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 58-71

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 75.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 76.

masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.³⁹

Dari macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas.

B. Akad *Tadlīs*

1. Pengertian *Tadlīs*

Tadlīs secara bahasa adalah menyembunyikan kecacatan, menutup-nutupi. Asal kata *tadlīs* diambil dari kata *dalās* atau yang berarti gelap (remang-remang). Al-Azhari mengatakan *tadlīs* diambil dari kata *dulsah* berarti (gelap) maka apabila penjual menutupi dan tidak menyampaikan kondisi barang dagangannya maka ia telah berbuat *tadlīs*. Penipuan yang dilakukan oleh penjual yaitu menyembunyikan harga dan keburukan barang yang dijualnya baik dalam bentuk kualitas maupun kuantitas⁴⁰.

Menurut Saleh al-Fauzan, pemalsuan (*tadlīs*) ada dua bentuk, yaitu:

1. Dengan cara menyembunyikan cacat yang ada pada barang tersebut
2. Dengan menghiasi atau memperindah barang yang ia jual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya⁴¹

Tadlīs adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasari pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha).⁴²

³⁹ *Ibid.*, hlm. 76-77.

⁴⁰ Al-Azhari, Kamus Lengkap Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 247.

⁴¹ Saleh Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 382.

Penipuan merupakan penyesatan dengan sengaja oleh salah satu pihak mitra janji dengan memberikan keterangan-keterangan palsu disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak mitra janji agar memberikan perizinannya dimana jelas bahwa kalau karena tipu dia tidak membuat perikatan bersanggkutan atau paling tidak, tidak ada syarat yang disetujuinya.⁴³

Para ulama dan juga para peneliti dalam bidang ekonomi syari'ah memberikan beberapa pendapat terkait dengan *tadlīs*. Ibnu al-'Arabi mengatakan bahwa pemalsuan (kecurangan) adalah haram menurut kesepakatan ulama karena ia bertentangan dengan kemurnian hukumnya⁴⁴. Al-Baghawi mengatakan bahwa penipuan atau kecurangan dalam jual beli hukumnya haram, sama halnya dengan menutup-nutupi kecacatan dan harga barang⁴⁵. Ibnu Hajar al-Haitami berpendapat bahwa setiap orang yang mengetahui bahwa barang dagangannya terdapat kecacatan maka ia harus benar-benar memberitahukan dengan pembelinya⁴⁶.

Tadlīs dalam ilmu ekonomi konvensional sering disebut dengan penjualan curang. Menurut S.B. Marsh dan J. Soulby, yang dimaksud dengan perbuatan curang adalah salah satu pernyataan tentang fakta yang dibuat oleh satu pihak dalam satu transaksi (*aqad*) terhadap pihak lainnya sebelum perjanjian itu dibuat, maksudnya adalah untuk membujuk pihak lainnya supaya menyetujuinya pertanyaan itu, perbuatan curang dan tipu daya itu betul-betul memengaruhi orang lain, sehingga pihak lain bersedia

⁴³ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2007), hlm. 44.

⁴⁴ Abu Malik Kamal bin al-sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ fiqh Sunnah* Jilid 4, Terjemahan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), hlm. 643-644.

⁴⁵ *Ibid.* 645

⁴⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Dalam Kewenangan Perspektif Peradilan Agama), (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.190.

mengukuti apa yang dikehendaki pihak yang melakukan kecurangan itu.⁴⁷ Maka dengan adanya penipuan yang dilakukan oleh penjual maka hukumnya menjadi haram atau harta yang diperoleh penjual tidak tidak mendapatkan keberkahan.⁴⁸

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama dengan tentang barang akan diperjualkan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain, maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan atau penipuan. Dalam ekonomi Islam hal ini juga dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela dilanggar.⁴⁹

Rasulullah Saw telah memberitahukan kepada kita bahwa kejujuran dalam jual beli sebab turunnya keberkahan dari sisi Allah Swt. Sebaliknya dengan kebohongan merupakan sebab di cabutnya berkah. Harga suatu barang, meskipun sedikit harga dan keuntungannya, namun jika dihiasi dengan kejujuran maka ia akan membawa kejujuran, dan akan membawa keberkahan. Begitu juga jika harga suatu barang mahal tapi disertai dengan penipuan dan kedustaan, maka ia sama sekali tidak membawa keberkahan.⁵⁰

2. Dasar Hukum Akad *Tadlis*

Adapun dasar hukum *tadlis* terdapat dalam kitab suci Alquran dan dalam hadis Nabi SAW. Al-Quran dengan tegas melarang semua

⁴⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Dalam Kewewenangan *Perspektif* Peradilan Agama), (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 190.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 161.

⁴⁹ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*,...hlm.188.

⁵⁰ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*,...hlm.383

transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan. Dalam Alquran surah al-Baqarah ayat 42, Allah SWT berfirman

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:”Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.(Q.S. Al-Baqarah: 42)

Ayat ini menceritakan tentang kaum Yahudi yang suka melakukan percampuradukkan ini dan menyembunyikan kebenaran pada setiap kesempatan. Mereka selalu membuat fitnah dan kekacauan di kalangan masyarakat muslim, dan menciptakan kegoncangan dan kelabilan dalam barisan muslim.⁵¹

Sebagaimana Allah Swt melarang dua hal penting, yaitu: mencampuradukkan kebenaran dan menyembunyikannya. Allah Swt menyuruh agar kita tidak menyampuradukkan kebenaran dengan kebatilan, akan tetapi Allah Swt menyuruh agar menampakkan kebenaran secara jelas. Yakni, janganlah kamu mencampuradukkan keyahudian dan kenasranian dengan keislaman, padahal kamu mengetahui bahwa yahudi dan Nasrani itu dikembangkan menuju kepada bid’ah. Sedangkan Islam merupakan agama yang hak.⁵²

Ayat tersebut menerangkan bahwa dalam segala transaksi harus berlakunya transparan dan tidak ada yang di manipulasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

⁵¹ Sayyid Quthb, *Fi Zhilali Al-Quran Terj As'ad Yasin* (Jakarta: Gema Insani, Press, 2000), vol. I, hlm. 116

⁵² Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Taisiru al- Aliyyu al-Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir Terj Syihabuddin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), vol I, hlm.119.

Dalam Al-Quran surah Al-An'an ayat 152, Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا تُكَلِّفُوا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّكُم
بِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. Al-An'an: 152)

Atha' bin Saib mengatakan dari Sa'id bin Jubair, dari 'Abbas, ia berkata,”Ketika Allah Swt menurunkan: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

(“Dan janganlah kamu dekat harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat”). Dan juga ayat (“sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dhalim” (QS. An- Nisa': 10). Maka orang-orang yang memiliki anak yatim langsung bergerak memisahkan makanan mereka dari makanannya (anak yatim), minuman mereka dari minumannya, lalu mereka menyisakan sesuatu dan menyimpan untuknya hingga ia (anak yatim tersebut) memakannya atau rusak. Maka hal itu semakin membuat mereka keberatan. Kemudian mereka mengemukakan hal itu kepada Rasulullah saw.⁵³

Ayat tersebut menegaskan bahwa rezeki yang Allah berikan harus mengikuti aturan sesuai syariatnya. Maka oleh karena itu manusia saling

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-quran*(Cet, V: (Jakarta: Mizan, 2013), hlm.739

membutuhkan satu sama lain dalam mencari dan mengatur kehidupannya. Dan dalam melakukan jual beli juga harus dengan kejujuran, bahwasannya Allah selalu memberikan yang terbaik dan juga harus melakukan ukuran dan timbangan dan takaran dengan jujur. sebab Allah juga mengancam yang sedikit-dikit dalam takarannya, meteran atau timbangan gram, kilo, dan lainnya.⁵⁴ Termasuk juga jalan batil ini segala jual beli ini yang dilarang oleh *syara'* yang tidak termasuk adalah jalan perniagaan yang saling “berkeridhaan” (suka sama suka) di antaramu yakni dari kedua belah pihak. Sudah tentu perniagaan yang dibolehkan dalam *syara'*.⁵⁵

Allah Swt telah mengingatkan manusia untuk jangan melakukan perbuatan yang keji dalam bertransaksi jual beli seperti kecurangan yang dilakukan penjual dengan menaikkan harganya terlalu tinggi ketika pembeli tidak mengetahui harga pasaran tersebut, karena hal tersebut dapat merusak harga pasar dan juga turunnya azab Allah yang sangat pedih.⁵⁶ Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam hadist nabi Muhammad Saw mengenai larangan menipu dalam jual beli:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ
بَلَلًا فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ. قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ أَفَلَا جَعَلْتَهُ
فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, “Apa ini wahai pemilik

⁵⁴ Salim Bahreysy Dan Said Bahreysy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, jilid III*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1986), hlm.350.

⁵⁵ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam, Edisi 1 Cet 1* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 258.

⁵⁶ Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, (Bandung: Sinar Baru Argaisindo, 2009), hlm 470

makanan? ”Sang pemiliknya menjawab, “Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan kami.” (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist diatas bahwa rasulullah tidak menyukai orang-orang yang berbohong. Apapun kegiatan muamalah yang kita lakukan jika melakukannya tidak jujur maka hukumnya haram, dan rusaknya sebuah akad segala penipuan termasuk kegiatan muamalah jual beli. Pedagang yang melakukan kejujuran akan mendapatkan keberkahan, maka sebaliknya jika melakukan dengan kebohongan maka tidak mendapatkan keberkahan di sisi Allah Swt.

3. Macam- Macam *Tadlīs* dalam Fiqh Muamalah

Menurut Adiwarman A. Karim dalam buku “Ekonomi Mikro Islam”, *tadlīs* dikelompokkan menjadi empat jenis.⁵⁷

a. *Tadlīs* Dalam Kuantitas

Tadlīs dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Misalnya menjual pakaian sebanyak satu *container*. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu demi satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

Sikap penjual yang tidak jujur tersebut di samping merugikan pihak pembeli juga merugikan penjual itu sendiri. Apapun tindakan pembelun, penjual yang tidak jujur akan mengalami *utility*.

Praktik mengurangi timbangan dan mengurangi takaran merupakan contoh klasik yang selalu digunakan untuk menerangkan

⁵⁷ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami...* hlm 191

penipuan kualitas ini. Sedangkan kejahatan ini sering terjadi dan menjadi fenomena kecurangan dalam transaksi perdagangan. Oleh sebab itu, Islam sejak tahun 1400 yang lalu telah melakukan langkah-langkah untuk membuat standarisasi timbangan sebagai alat ukur.⁵⁸

b. *Tadlīs* Dalam Kualitas

Tadlīs dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk dan tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Keseimbangan pasar hanya akan terjadi bila harga yang ditawarkan merupakan konsensus dari kualitas atau kuantitas barang dan ditransaksikan. Apabila *tadlīs* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan pasar tidak akan terwujud. Oleh karena itu, dengan pendekatan ilmu ekonomi pun hal ini tidak dapat digunakan dan dibenarkan.

Ekuilibrium akan terjadi apa bila penjual menjual barang kualitas buruk kepada konsumen yang melihat barang tersebut sebagai barang yang berkualitas buruk. Atau apabila menjual barang yang kualitas baik. Dengan kata lain, barang yang kualitasnya buruk mempunyai pasarnya sendiri dan barang yang kualitasnya baik mempunyai pasarnya sendiri.

c. *Tadlīs* Dalam Harga (*Gaban*)

Harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁵⁹ Harga, hanya terjadi pada transaksi, yaitu sesuatu yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik kebanyakan dari nilai itu, lebih kecil, maupun

⁵⁸ Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid II*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 85

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ED. 4*, (PT. Gramedia Puataka Utama: Jakarta: , 2008), hlm.482

sama dengan nilai barang. Adapun nilai sesuatu adalah apa yang dianggap sama oleh semua orang. Sementara harga adalah apa yang menjadi

Pada zaman Rasulullah Saw, perdagangan seperti berikut ini juga dilarang, seperti diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar: “kami pernah keluar mencegat orang-orang yang datang membawa hasil panen mereka dari luar kota, lalu kami membelinya dari mereka. Rasulullah Saw melarang kami membelinya sampai barang tersebut dibawa ke pasar⁶⁰

d. *Tadlīs* Dalam Waktu Penyerahan

Penipuan yang termasuk ke dalam jenis *tadlīs* dalam waktu penyerahan adalah bila si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada esok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut esok hari. Walaupun konsekuensi *tadlīs* dalam penyerahan tidak berkaitan secara langsung dengan harga ataupun jumlah barang yang ditransaksikan, namun masalah waktu adalah sesuatu yang sangat penting. Pelarangan ini dapat kita hubungkan dengan larangan transaksi yang lain. Dengan adanya larangan *tadlīs* waktu penyerahan, maka segala transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik dan hak guna terjadi. Berbeda dengan transaksi kali bila (transaksi jual beli, di mana objek barang atau jasa yang diperjual belikan belum berpindah kepemilikan, namun sudah diperjual belikan kepada pihak lain) di mana transaksi ini juga dilarang oleh Rasulullah karena transaksi jual beli tidak diikuti oleh perolehan hak milik.

4. Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya *Tadlīs*

Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindakan kecurangan dala bertransaksi. Sebagaimana kenyataannya bahwa manusia

⁶⁰ Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid II*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 75

dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma, terutama norma hukum. Adapun faktor terjadi kecurangan dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- a. Faktor keinginan Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si penjual untuk melakukan kecurangan dalam jual beli.
- b. Faktor kesempatan Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya kecurangan dalam bertansaksi.
- c. Faktor lemahnya iman Faktor lemahnya iman disini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan suatu kecurangan. Dan jika ketiga faktor itu telah berkumpul semua maka kecurangan dalam bertansaksi tidak akan ada dan apabila salah satu dari ketiga itu tidak ada maka akan sangat besar kemungkinan segala kecurangan akan terjadi terutama dalam jual beli.⁶¹
- d. Rendahnya kesadaran hukum para pejabat pemerintahan yang tidak hati-hati dalam mengawasi harga pasar.
- e. Masih rendahnya kesadaran penjual serta kurangnya penyuluhan hukum sehingga mereka tidak mengetahui peraturan-peraturan harga pasar yang ada.
- f. Adanya kesengajaan dari si penjual untuk menaikkan harga bagi pembeli yang tidak mengetahui harga barang tersebut.

Kecurangan atau curang identik dengan ketidakjujuran yang artinya apa yang diinginkan tidak sesuai dengan hati nurani atau memang dari hatinya sudah berniat curang dengan maksud memperoleh keuntungan tanpa

⁶¹ Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, (Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2004), hlm.

bertenaga dan usaha dan sudah tentu keuntungan yang diperoleh secara tidak wajar. Padahal agama apapun tidak membolehkan orang mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa menghiraukan orang lain, terlebih lagi mengumpulkan harta itu dengan cara yang curang.

Hal-hal yang membuat orang berlaku salah satunya dengan perekonomian, salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa, dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemudian karena kebudayaan, aspek kehidupan yang membentuk segala budaya mulai dari bahasa, pengetahuan teknologi, dan lain-lainnya. Dampak negatifnya dapat menghilangkan kebudayaan asli Indonesia, serta dapat terjadi proses perubahan sosial di daerah yang dapat mengakibatkan permusuhan antar suku sehingga rasa persatu dan kesatuan bangsa menjadi goyah. Apabila budaya asing masuk ke Indonesia tidak ada lagi kesadaran dari masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikannya.

Peradaban juga merupakan salah satu aspek kumpulan sebuah identitas terluas dari segala hasil budi daya manusia, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia baik fisik maupun non fisik. Kemudian dengan teknik yang digunakan untuk menilai kesiapan suatu usaha dalam menjalankan kegiatannya dengan mengenai ketetapan lokasi, luas produksi dan layout serta kesiapan mesin dan teknologi.

Apabila keempat hal tersebut dijalankan secara wajar maka segala-galanya akan berjalan sesuai dengan norma-norma moral atau hukum Islam. Akan tetapi, apabila manusia dalam hatinya telah digorogoti jiwa tamak, iri, dengki, maka manusia akan melakukan perbuatan yang melanggar norma tersebut dan jadilah kecurangan.

Imam Al-Ghazali menjelaskan: “Seorang muslim tidak boleh memanfaatkan kesempatan dan tidak boleh menyembunyikan kenaikan harga atau menyembunyikan penurunan harga dari pembeli”. Jika ia

melakukan tindakan tersebut maka ia dzalim dan tidak belaku adil serta tidak menyampaikan informasi kepada kaum muslimin. Seandainya pembeli mengetahui apa yang disembunyikan tersebut niscaya si pembeli tidak akan membelikannya.⁶²

5. Pendapat Ulama Tentang Teori *Tadlīs*

Syariat Islam melindungi manusia dalam berniaga, dan menganjurkan untuk berjual beli dan aturan jual beli itu wajib ditaati. Tindakan penipuan (*tadlīs*) akan merugikan masyarakat, dan hal ini akan mendorong manusia untuk mengurangi hak-hak orang lain dengan tipu daya muslihat, serta tindakan tersebut akan menghancurkan sistem sosial masyarakat tertentu.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad yang mengandung *tadlīs* adalah sah, sedangkan penipuannya (*tadlīs*) haram.⁶³ Wahbah az-Zuhaili di sini memisahkan antara keabsahan jual beli yang mengandung *tadlīs* dan hukum dari perbuatan *tadlīs*. Jual beli yang mengandung unsur *tadlīs*, hukumnya adalah sah, artinya akad jual beli tersebut sah, sedangkan perbuatan *tadlīs* hukumnya haram dan orang yang melakukan *tadlīs* berarti melakukan salah satu dari perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya Wahbah az-Zuhaili membagi *tadlīs* kepada dua macam, yaitu:

Yang pertama, menyembunyikan cacat, ini disebut *khiyar 'aib* menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanabilah *khiyar 'aib* disebabkan kurangnya fisik barang dagangan sekalipun nilainya tidak berkurang bahkan mungkin bertambah. Atau disebabkan berkurangnya nilai dalam kebiasaan para pedagang, sekalipun fisiknya tidak berkurang.

Kedua, perbuatan yang dapat menambahkkan harga barang, sekalipun tidak cacat. Seperti mengumpulkan air penggiling biji kemudian

⁶² Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praksisi*, (Malang, UIN Malang Press, 2006), hal.325.

⁶³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 5, hlm. 118.

melepaskannya ketika memamerkannya untuk dijual guna menambah kecepatan perputarannya, sehingga, pembeli akan menyangka bahwa cepatnya perputaran itu memang sifatnya. Penjual pun menambah harganya. Contoh lainnya adalah memperindah permukaan subrah (tumpukan makanan), tukang sepatu mengkilapkan permukaan sepatu, tukang tenun yang menghias permukaan kain, *taşriyah*⁶⁴ dan sebagainya. *Khiyar* inilah yang dinamakan ulama Hanafiyah dengan bujukan dengan perbuatan (*tagrīr fi'li*) dalam sifat. Hukum *taşriyah* menurut mayoritas ulama selain ulama Hanafiyah adalah berlakunya *khiyar* bagi pihak yang ditipu untuk memilih antara dua; menerima barang yang dijual tanpa meminta ganti terhadap kekurangan atau *gaban* yang terjadi, atau mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya (penjual).⁶⁵

Menurut ulama Syafi'iyah pengertian cacat (*tadlīs*) adalah setiap sesuatu yang mengurangi fisik atau nilai, atau sesuatu yang menghilangkan tujuan yang benar jika ketiadaannya dalam jenis barang bersifat menyeluruh. Contoh dalam berkurangnya nilai yaitu binatang tungangan yang tidak dapat dikendalikan ketika ditunggangi, dan sesuatu tujuan yang benar adalah memotong sebahagian telinga kambing yang tidak dibeli untuk kurban, maka bagi pembeli berhak untuk mengembalikannya.⁶⁶

Jumhur ulama dan Abu Yusuf telah mengambil kandungan hadis di atas, yaitu memberikan hak memilih setelah memerahnya, antara mengambil barang tersebut jika dia menerimanya atau mengembalikannya dengan menambah satu *sa'* kurma kering jika tidak menerima. Sedangkan Abu

⁶⁴ *Taşriyah* yaitu mengumpulkan air susu dalam puting susu hewan selama waktu tertentu untuk meyakinkan pembeli bahwa domba dan sejenisnya memiliki susu yang banyak. (Wahbah azZuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 4, hlm. 529).

⁶⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 5, hlm. 118

⁶⁶ *Ibid....* 210

Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa pembeli meminta kembali pada penjual kekurangannya saja jika dia menghendaknya.⁶⁷

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jika pembeli mendapatkan barang itu menjadi kurang sesudah berada di tangannya karena suatu sebab, seperti kain yang telah dibeli telah dipotong barang itu tidak dapat dikembalikan lagi, hanya diminta ganti rugi kerugian yang disebabkan cacat itu saja. Pendapat ini disetujui Abu Hanifah. Kata Malik boleh dikembalikan dengan diganti kerugian yang disebabkan. Inilah pendapat al-Syafi'y yang dipandang lebih *rajih* (kuat) oleh para sahabatnya. Menurut satu pendapat al-Syafi'y pula, si penjual terlepas dari segala cacat itu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah. Menurut Ahmad, tidak terlepas tanggung jawab penjual terkecuali jika memang disebut rupa cacat yang dimaksudkan.⁶⁸

Para ulama salaf terdahulu berpandangan bahwa memperlihatkan cacat barang itu termasuk nasihat yang merupakan intisari agama Islam, di mana Rasulullah Saw juga membai'at para sahabat beliau untuk melakukan kebajikan itu.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*... 118

⁶⁸ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997), hlm. 350.

⁶⁹ Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), hlm. 392.

BAB III

ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI GETAH KARET DI GAMPONG PEUNIA KECAMATAN KAWAY XVI KABUPATEN ACEH BARAT

(Analisis Terkait Adanya Unsur *Tadlīs*)

A. Praktik Penimbunan Karet Pada Penjualan Getah Berunsur *Tadlīs* Karet Kepada Agen di Kecamatan Kaway XVI

Dalam pembahasan tentang jual beli sebenarnya sudah dijelaskan dalam fiqh Islam yaitu adanya jual beli yang disebut dengan *bai al-mu'athah*. Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (*bai al-mu'athah*) terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila telah menjadi kebiasaan masyarakat, karena unsur terpenting dalam transaksi jual beli adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan kandungan surah An-Nisa ayat 29.

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya praktik *tadlīs* yang sering dilakukan oleh pedagang tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengerti apa itu *tadlīs* disebabkan oleh pemahaman mereka tentang agama dalam bidang muamalah sangatlah kurang, bahkan ada sebahagian dari mereka tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan *tadlīs*, seperti salah satu pedagang sebut saja namanya putra, ketika ditanya tentang *tadlīs*, saudara putra⁷⁰ tidak tahu sama sekali apa yang dimaksud dengan *tadlīs*, tetapi dalam hal jual beli sering kedapatan pedagang melakukan praktik *tadlīs* dengan mengatakan jika barang terjadi kecatatan atau tidak

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Putra, Pemilik Kebun Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 November 2022

sempurna unturnya tetapi para pedagang akan menjualnya juga tanpa diketahui oleh pembeli.

Dalam hal *tadlīs* ini, pada umumnya para petani ataupun *toke* pasti sudah sangat lazim dengan keadaan getah karet. Maka dari itu berikut ada beberapa kualitas getah karet.

Adapun karet yang dikatakan berkualitas jelek biasanya harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

1. Karet yang berkualitas jelek biasanya jika dipegang akan terasa lembek (tidak keras),
2. Karet yang berkualitas jelek berwarna putih,
3. Dan karet yang berkualitas jelek setelah diolah pabrik biasanya hasilnya tidak elastis (putus-putus) dikarenakan kadar air terlalu tinggi.

Praktik jual beli getah karet yang dilakukan oleh warga di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI, jika kita lihat dari segi aspek jual beli yang dilakukan oleh petani ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam agama Islam karena adanya penjual dan pembeli, ada ijab dan qabul. Maksudnya mereka bersepakat dalam melakukan jual beli getah karet dengan penambahan partikel.

Dalam jual beli itu memiliki rukun dan syarat, selain rukun yang harus dipenuhi maka harus memenuhi syarat-syarat jual beli juga. Syarat-syarat jual beli dalam praktik jual beli getah karet di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI, dijelaskan sebagai berikut:

1. Subyek jual beli

Bahwa praktik jual beli getah karet yang terjadi yakni penjual dan pembeli ialah orang dewasa yang berakal dan sudah terbiasa dalam praktik jual beli getah karet. Pembeli maupun penjual sudah bersepakat dan rela serta tidak ada unsur dalam keterpaksaan oleh penjual dan pembeli, masing-masing pihak telah merasa senang dalam transaksi jual beli getah karet.

2. Syarat yang terkait saat ijab dan qabul

Praktik jual beli getah karet yang terjadi di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI, dari pihak penjual dan pembeli sudah bersepakat untuk melakukan jual beli dengan saling rela sehingga ijab dan qabul tidak terdapat adanya dalam unsur keterpaksaan dan kecurangan sama sekali sehingga dalam agama Islam ialah sah.

3. Objek jual beli

Objek jual beli getah karet yaitu cara pemerolehannya zat, bentuk, manfaat penyerahan, ukuran dan sifat-sifat yang jelas, maka terpenuhilah jual beli tetapi tidak memenuhi syarat, karena objeknya mengandung *tadlis*/penipuan yang diharamkan dalam hukum Islam.

Dari pembahasan di atas, dapat kita lihat bahwa Islam mengakui dan melindungi harta yang diperoleh dengan jalan yang halal tetapi di dalam Islam sangat membenci atau melarang seseorang yang memperoleh harta dari jalan yang batil yang bertentangan dengan hukum Islam.

Berdasarkan Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2): 188.

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

Ibnu Katsir meriwayatkan di dalam menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Ali bin Thallah dan Ibnu Abbas berkata, “Hal ini berkenaan dengan seseorang yang menanggung suatu harta, tetapi tidak ada alat bukti, lalu dia berusaha mengelak dan membawanya kepada hakim, padahal dia tahu bahwa dia yang harus bertanggung jawab dan dia tahu pula bahwa dialah yang berdosa karena memakan harta yang haram (karena bukan haknya). “Demikian pula yang diriwayatkan dari Mujahid, Said bin Jubair, Ikrimah, al-Hasan, Qatadah, as-Sudi, Muqatil bin Hayyan, dan Abdur Rahman bin Zaid bin Aslam. Mereka berkata,

“Janganlah kamu berpekara (ke pengadilan) padahal kamu tahu bahwa kamulah yang zalim (salah).”⁷¹

Mengenai praktik jual beli karet dengan penambahan partikel ini dilakukan oleh petani agar mendapatkan keuntungan yang lebih, sehingga toke tidak mengetahui kualitas karet karena karet berbentuk balok ketika karet dijual oleh petani. Akan tetapi kita harus menjaga tali silaturahmi untuk menjaga jangan sampai ada perselisihan antara penjual dan petani. Maka dari itu dalam syari’at Islam telah memberikan hak *khiyar*, ialah hak untuk memilih melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada sesuatu hal antara kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan *khiyar* yakni permasalahan yang diambil oleh peneliti ialah masuk ke dalam *khiyar ‘aib* dalam praktik yang telah terjadi. Dalam *khiyar aib* seorang pembeli diperbolehkan mengembalikan barang yang sudah dibeli, jika ternyata suatu barang yang dibelinya itu terdapat tambahan sehingga dapat mengurangi nilai/kualitas.

Dasar ketentuan yang telah diakui terhadap umum bahwa setiap barang yang dijual belikan yaitu bebas dari tambahan. Atas dasar yakni barang siapa yang membeli suatu barang dengan tidak mengadakan perjanjian bebas dari tambahan, pernyataan tersebut dianggap bahwa barang tersebut bebas dari tambahan. Maka terjadilah penambahan partikel didalam getah karet tersebut dan adanya unsur *tadlis*/penipuan yang telah dilarang dalam hukum Islam. Dalam barang yang terdapat tambahan yang diperjual belikan maka di dalam Islam telah mengatur tentang adanya hak *khiyar aib*, *khiyar aib* merupakan hak pilih bagi kedua belah pihak ketika melakukan akad. Jika terdapat penambahan pada barang yang diperjualbelikan dan penambahan dalam barang tidak diketahui oleh pemiliknya ketika sedang melakukan akad berlangsung. Seorang muslim seharusnya tidak boleh menyembunyikan aib apa yang ada pada barang yang diperjualbelikan. Jadi, pihak pembeli juga harus cermat dalam memilih barang. Dengan demikian karet

⁷¹ Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilali-Qur’an di bawah Naungan Al-Qur’an jilid 1*, hlm.210.

yang dijual itu memang ketidakpastiannya karena dari sisi kualitas karet kurang menjamin baik atau tidaknya karet tersebut.

Setelah mengumpulkan data-data dari hasil wawancara yang bersifat data lapangan dan pustaka tentang praktik jual beli getah karet dengan penambahan partikel di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI maka sebagai langkah selanjutnya akan menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai berikut.

Dalam praktik jual beli itu ada tata cara atau sistem yang berlaku dalam hukum dan norma-norma yang sudah diterapkan dalam hukum Islam dan hukum dalam suatu hubungan di masyarakat. Telah kita ketahui jual beli merupakan perjanjian tukar menukar barang dengan uang. Banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mengambil suatu keuntungan dengan cara memanipulasi kualitas barang baik ukurannya maupun takarannya, kecurangan inilah yang dilakukan oleh manusia dapat merusak perekonomian masyarakat.

Praktik jual beli getah karet gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat ialah petani menjual karetnya kepada pemborong, kemudian petani dan pemborong melakukan transaksi jual beli. Karet yang dijual kepada pemborong dikemas dalam cetakan bentuk kotak, setelah itu salah satu pembeli dan penjual merasa dirugikan, karena tidak bisa melihat kualitas karet tersebut, sedangkan karet sudah dikemas dalam bentuk balok. Jika dilihat dari kualitas karet, sangat bagus kualitas karet tersebut sehingga baik untuk dikelola. Sebelum petani menjual karetnya kepada pemborong, ada beberapa tahap yang dilakukan oleh petani untuk menambahkan karetnya dengan partikel. Setelah petani menyadap pohon karetnya, petani memberikan wadah/mangkuk di pohon karet, untuk menampung karet yang sudah disadap oleh petani. Tetapi banyak petani karet yang melakukan kecurangan dalam menjual getah karet tersebut, seperti menambahkan partikel ke dalam karet yaitu serbuk kayu, butiran pasir dan penambahan kadar air dari kimia. Jual beli tersebut sudah melanggar syarat dan rukun jual beli dengan cara menambahkan partikel dalam karet agar dapat menambahkan bobot karet sehingga ada pihak yang dirugikan.

Semenjak harga karet semakin meningkat di daerah Aceh Barat banyak masyarakat menjual karetnya dengan cara menambahkan partikel ke dalam karet tersebut. Di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pencahariannya sebagai petani karet yang menghasilkan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari. Hal seperti ini yang dilarang dalam hukum Islam, karena petani menjual karetnya dengan cara yang curang sehingga melanggar dalam syarat dan rukun jual beli. Pada penetapan harga karet itu atas kesepakatan toke dan petani yang telah dilakukan setelah bertransaksi jual beli karet. Agar mengetahui harga standar karet tersebut biasanya toke mengurangi timbangan sebanyak 2kg dengan hasil sadapan petani yang di atas 20kg. Karena untuk meminimalisir kadar air yang ada dalam karet. Toke memberikan standar harga kepada petani seharga Rp. 10.000/kg – Rp 12.000/kg pada tahun 2021- 2022 saat ini, akan tetapi bisa berkurang dari harga standar tersebut, tergantung kualitas karet dari petani.

Bahkan ‘urf yang terjadi di kalangan masyarakat gampong Peunia ini, menjadikan pelajaran bagi mereka yang berbuat curang, perlahan kebiasaan tersebut juga mulai pudar karena hal tersebut akan merugikan diri sendiri serta usaha yang petani jalani kedepan dalam menyayat getah karet.

B. Kasus Jual Beli Karet Pada Penjualan Getah di Kecamatan Kaway XVI

Paradigma yang dikembangkan dalam konsep kerja dan bisnis Islam mengarah kepada pengertian kebaikan (*thayyib*) yang meliputi materinya itu sendiri, cara peroleh dan cara pemanfaatannya yang diwajibkan bukan saja untuk mencari uang, tapi bagaimana untuk mendapatkan uang yang halal.⁷²

Pada kasus yang penulis teliti yang terjadi dilapangan adalah ketika petani melakukan panen getah karet.dan pada saat proses pemanenan maka ada beberapa

⁷² Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group,2006) hlm.131.

petani melakukan kecurangan pada saat penimbangan yaitu dengan menambahkan partikel/ sampah dalam getah karet, untuk meningkatkan bobot timbangan yang akan ditimbang, dengan menikkan bobot timbangan secara otomatis harga nilai jual nya juga akan meningkat. Akan tetapi kejadian yang seperti ini tidak selalu digunakan pada saat penimbangan para petani mengambil kesempatan pada saat-sat tertentu. Hal yang demikian seperti hal yang sudah lumrah turun temurun, sedangkan dalam Hukum Islam perbuatan yang seperti itu tidak di perbolehkan atau di larang dalam Islam.

Berbicara tentang tinjauan (perspektif) memungkinkan timbulnya banyak penafsiran secara satu pihak dan subjektif. Tinjauan Hukum Islam sangat memungkinkan terjadinya benturan dogmatis dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat. Berbicara soal hukum Islam tentunya adalah hukum yang sifatnya mutlak dan tidak ada kata tawar menawar lagi.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian ini sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu sudah adanya pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang dalam kasus ini disebut sebagai *toke* dan petani. Sedangkan, yang benda yang menjadi objek jual beli adalah getah karet. Jual beli tersebut berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak saat itu terjadilah akad bahwa pembeli harus menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. Berlangsungnya serah terima antara penjual dan pembeli haruslah diperhatikan antara rukun dan syaratnya karena hal inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu transaksi jual beli.

Tadlīs yang dilakukan oleh pedagang getah karet terhadap jual beli kepada *toke* adalah getah karet yang sudah siap untuk di panen yang baru disayat dan getah karet tersebut dicampur partikel lain kedalam getah karet tersebut. Hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan bagi petani getah karet untuk menghasilkan timbangan yang berat, jika getah karet yang di jual berat timbangan

pada saat ditimbang maka penghasilan yang diperoleh juga lebih menguntungkan bagi petani. Praktik jual beli getah karet dengan penambahan partikel ini dilakukan ketika para petani akan menjual getahnya kepada toke. Hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Azani mengatakan awal mula terjadinya penambahan partikel tersebut adalah para petani mengeluh harga getah karet menurun dan ada juga petani yang sengaja yang menambahkan getah karet dengan partikel. Oleh karena itu para petani berusaha untuk menaikkan bobot karet yang sangat maksimal.⁷³

Sebenarnya jika tidak melakukan kecurangan pada jual beli tersebut akan berdampak pada diri sendiri juga, jika *toke* melakukan pemeriksaan yang ketat dan ketahuan melakukan kecurangan maka *toke* tak segan-segan untuk tidak membeli getah karet yang menipu lagi. Dan juga lagi-lagi tergantung kepada toke jika *toke* tidak melakukan pemeriksaan yang teliti jika ada seseorang yang menjual getah karet yang tidak murni lagi maka toke akan mengalami kerugian yang banyak, jika *toke* menjual ke pabrik pengolahan pada saat keadaan getah karet yang kualitasnya jelek maka nilai jual belinya juga berkurang drastis diakibatkan getah yang banyak sampahnya. Oleh karena itu jika satu orang petani yang menjualnya sampai 20 kg karet maka toke akan merasa rugi besar. Oleh sebab itu untuk menghindari terjadinya peristiwa tersebut bapak Bismi selaku *toke* di gampong tersebut melakukan pembelahan pada saat sebelum melakukan penimbangan, agar menjaga terjadinya penipuan yang dilakukan oleh petani setempat.⁷⁴

Pada tahun terakhir ini kecurangan yang dilakukan oleh petani sudah sangat berkurang dikaibatkan oleh *toke* melakukan pembelahan pada saat

⁷³ Hasil wawancara dengan Azani, Toke Kebun Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 November 2022.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bismi, Toke Kebun Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 November 2022.

penimbangan dan banyaknya kesadaran masyarakat terhadap perbuatan yang tidak baik yang seharusnya tidak dilakukan.

Table 1.1 Daftar Harga Karet Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

No	Harga karet	Tahun
1	5.500/ kg	2018
2	4.000/kg	2019
3	8.000/kg	2020
4	10.000-12.000/ kg	2021-2022

Sumber: hasil wawancara dengan petani getah karet

Dari tahun ke tahun perubahan harga karet terus meningkat, pada saat harga tahun 2019 saat kejadian *covid-19* harga pada saat itu sangat drastis menurun dikarenakan para petani sangat jarang ke kebun untuk menyayat getah karet, oleh karena itu pada saat dunia sedang diserang wabah penyakit, para *toke* juga mengalami penurunan permintaan karet di pabrik disebabkan para petani kesusahan, bukan hanya petani tetapi banyak orang yang diluar sana mengalami kesusahan dalam mencari kerjanya. Harga pada saat itupun tergolong sangat rendah jika para petani menyayat getah di kebun keuntungan dari hasil mereka menjualnya pun sangat rendah jika mereka bekerjapun itu hanya sia-sia dan kelelahan saat menuju ke kebun.⁷⁵ Maka dengan kejadian tersebut banyak petani yang beralih ke sawah, dari yang biasanya menyayat karet kini menukar lahan ke sawah untuk menanam padi.

Lambat laun banyak faktor yang menjadikan petani getah karet saat ini sudah berlomba-lomba untuk melakukan penyayatan getah karet pada dasarnya jumlah petani pada tahun ini meningkat karena permintaan pasar yang meningkat

⁷⁵Hasil wawancara dengan Luqman, Pemilik Kebun Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 November 2022.

dan harga yang ditentukan oleh *toke* jauh lebih memuaskan. Jika dengan keadaan nilai jual yang meningkat petani seperti kami ini menjualnya akan sangat terbantu, berita yang beredar pada saat ini sekarang di Aceh Barat petani getah karet sudah beraktifitas dengan semangat untuk menyayat getah karet.⁷⁶

Table 1.2 Daftar Nama Penjual dan Pembeli Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Pendidikan
1.	Putra	54	petani	Peunia	SMA
2.	Marzani	51	petani	Peunia	SMP
3.	Luqman	62	petani	Peunia	SMA
4.	Bismi	61	Toke	Meunasah Buloh	SARJANA
5.	Azani	52	Toke	Pasi jambu	SMA
6.	Abdullah	64	Petani	Peunia	SMA
7.	Mizan	54	Petani	Peunia	SMP
8.	Rahimi	66	Toke	Meunasah Buloh	SMP

Sumber: hasil wawancara dengan petani dan toke getah karet

Keterangan bapak Rahimi, lazimnya selama saya menjadi *toke* di Meunasah Buloh getah karet ini kurang lebih sudah 15 tahun banyak hal-hal yang terjadi yang saya dapat bukan hanya persoalan penambahan partikel banyak hal lain juga pernah dilakukan oleh petani getah karet, namun pada saat getah karet dijual kepada *toke* banyak telitian yang harus dilakukan oleh *toke* tentang getah karet ini, cara melihat getah ini kualitasnya bagus atau kurang bagus, oleh karena

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Luqman, Pemilik Kebun Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 November 2022.

itu mengapa *toke* mengurangi timbangan karet? karena tidak sedikit diantara mereka yang menambah air di dalamnya tidak hanya sampah. Kadar air dalam getah karet itu lumayan tinggi sehingga *toke* melakukan pengurangan timbangan, jika petani yang menjual getah karet sudah melebihi 20/kg setiap akan dikurangi 2 kg.⁷⁷

Dari keterangan bapak Rahimi di atas tujuan untuk melakukan pengurangan 2 kg timbangan jika petani menjual karet yang sudah lebih dari 20/kg yaitu untuk mengurangi kadar air getah karet yang sudah lama terendam dalam air agar ketika dijual oleh *toke* ke tempat pengolahan karet maka air tersebut akan menyusut dan timbangannya pun berkurang. Maka oleh sebab itu *toke* melakukan pengurangan timbangan. Dalam melakukan pengurangan timbangan para petani tidak mengeluh karena *toke* sebelum menimbang akan memberitahukan beberapa keterangan yang harus dipatuhi.

Hal ini sering terjadi karena *toke* kualahan saat menangani getah karet yang di jual oleh petani, jumlah karet yang diperjualkan kepada *toke* itu tidak sedikit, paling sedikit satu orang petani bisa menjual 20 kg. jika seseorang petani bisa menyayat dan menjual mencapai 50 kg maka pada saat pemeriksaat tersebut *toke* tidak melakukan ketelian yang bagus, bisa juga diakibatkan karyawan *toke* yang minim. Oleh karena itu ada yang menyelipkan getah karet yang berisikan partikel-partikel lain kedalam getah karet. Maka karet yang berisi partikel lain tersebut dapat merugikan *toke* pada saat *toke* melakukan penjualan ke pabrik karet

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Rahimi, Toke Kebun Getah Karet di Gampong Meunasah Buloh Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 20 November 2022.

C. Mekanisme Penimbangan Karet Pada Penjualan Getah Karet Kepada Agen Dalam Perspektif *Tadlīs*

Dalam konsep Imam Al-Ghazali menjelaskan: “Seorang muslim tidak boleh memanfaatkan kesempatan dan tidak boleh menyembunyikan kenaikan harga atau menyembunyikan penurunan harga dari pembeli”. Jika ia melakukan tindakan tersebut maka ia dzalim dan tidak belaku adil serta tidak menyampaikan informasi kepada kaum muslimin. Seandainya pembeli mengetahui apa yang disembunyikan tersebut niscaya si pembeli tidak akan membelikannya.⁷⁸

Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili, akad yang mengandung *tadlīs* adalah sah, sedangkan penipuannya (*tadlīs*) haram.⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili di sini memisahkan antara keabsahan jual beli yang mengandung *tadlīs* dan hukum dari perbuatan *tadlīs*. Jual beli yang mengandung unsur *tadlīs*, hukumnya adalah sah, artinya akad jual beli tersebut sah, sedangkan perbuatan *tadlīs* hukumnya haram dan orang yang melakukan *tadlīs* berarti melakukan salah satu dari perbuatan yang diharamkan dalam Islam.

Pada pengaplikasian yang terjadi pada saat transaksi jual beli getah karet pada bidang pertanian di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI jika terjadinya kecatatan pada getah tersebut akan ditanggung oleh petani getah karet. Sebagaimana para ulama berpendapat yang berhak bertanggung jawab adalah yang melakukan kecatatan pada objek yang akan dijual ke penjual.

Oleh karena itu ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh petani getah keret adalah:

1. Getah yang diperjual belikan

Getah yang diperjual belikan seharusnya keras dan bersih kualitasnya bagus untuk dikelola tetapi masih ada sebahagian masyarakat menjual getah yang kotor dan tidak bagus dan bisa merugikan *toke*.

⁷⁸ Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praksisi*, (Malang, UIN Malang Press, 2006), hal.325.

⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa....*, jilid. 5, hlm. 118.

2. Harga

Harga getah pada saat ini Rp 10.000-12.000 pada saat menentukan harga biasanya ditentukan sesuai dengan kualitas getahnya.

3. Tempat dan waktu pelaksanaan jual beli getah karet

Tempat pelaksanaan jual beli getah karet biasanya dilakukan disamping rumah *toke*.

Mekanisme yang akan dilakukan adalah proses jual beli karet ini melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Cara Menghubungi Pembeli

Masyarakat di merupakan masyarakat yang berpotensi di Di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat sektor pertanian, terutama dalam bidang perkebunan karet. Dikatakan demikian, karena hampir seluruh lahan pertanian di Di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dijadikan sebagai lahan perkebunan karet. Sebelum masyarakat petani beralih pada perkebunan karet, dahulu petani di Di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat memproduktifitaskan lahannya untuk ditanami singkong, padi dan lain-lain.

Seperti yang kita ketahui di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu desa yang terkenal sebagai penghasil karet di daerah Aceh Barat dan masyarakatnya pun mayoritas bermatapencaharian sebagai petani karet.

Hasil wawancara dengan beberapa petani, cara yang dilakukan petani untuk menghubungi *toke* yaitu petani langsung mendatangi rumah *toke* untuk melakukan transaksi jual beli sadapan karet tersebut.⁸⁰

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Putra, Pemilik Kebun Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 November 2022.

2. Cara Melaksanakan Perjanjian

Dalam praktik jual beli karet di gampong Peunia yang terjadi ini tidak ada perjanjian secara tertulis hanya menggunakan akad saling percaya antar petani dan *toke*. Di sini petani karet dan *toke* menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Misalnya petani langsung datang kepada *toke*, lalu *toke* menjawab, ya siap untuk melakukan penimbangan dan transaksi jual beli karet. Maka dalam hal ini sudah terjadilah kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli karet. Perjanjian ini tidak menyebutkan bagaimana jika terjadi untung dan rugi diluar perkiraan. Setelah terjadinya kesepakatan *toke* memberikan uang serta nota kepada petani.

3. Cara Menetapkan Harga

Dalam penetapan harga karet, tergantung pada kesepakatan petani dan *toke* yang melakukan transaksi jual beli karet. Untuk mengetahui standar harga tersebut, seperti biasa *toke* mengurangi timbangan seberat 2kg dengan hasil sadapan karet diatas 30kg untuk meminimalisir kadar air yang berada dalam karet tersebut. Harga standar yang diberikan *toke* seharga Rp 10.000/kg, bisa lebih mencapai Rp 12.000- dan bisa kurang dari harga. Bapak Bismi, Bapak Azani,, *toke* karet di di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, standar tersebut sekurang-kurangnya mencapai Rp 9.000/kg itu tergantung dengan kualitas karet yang dibeli dari petani.⁸¹

4. Cara Melaksanakan Penyerahan Karet

Adapun kebiasaan yang terjadi di masyarakat di gampong Peunia menurut Bapak Bismi, setelah terjadinya kesepakatan jual beli, karet yang telah ditimbang sudah menjadi milik pembeli. Dengan penyerahan barang

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bismi, *Toke Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat*, tanggal 18 November 2022.

tersebut, maka perjanjian yang ia adakan sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan barang tersebut maka berakhir pula semuanya.

5. Cara Melakukan Pembayaran

Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Azani sistem pembayaran dalam jual beli karet adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan kontan kepada petani atas semua hasil sadapan yang dijual. Tapi pada saat *toke* menjual hasil yang diperoleh dari petani ke pabrik terjadi penurunan berat karet yang lumayan tinggi sehingga *toke* mengalami kerugian yang tidak sedikit.⁸²

Penetapan penimbangan yang dilakukan oleh masyarakat ditempat biasa menimbang getah dan biasanya proses penimbangan getah dilakukan 1 kali seminggu dan waktu penimbangannya yaitu hari minggu, Penduduk gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat mayoritas bekerja sebagai petani karet (*penderes*), harga dari getah karet tersebut kadang bisa dikatakan cukup mahal kadang harganya rendah. Petani di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat pada umumnya menjual getah karetnya kepada pemborong karet, dan pastinya masyarakat di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat harus melakukan jual beli yang sesuai dengan aturan agama Islam.

Praktik jual beli getah karet di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat melakukan beberapa tahap yaitu dimana seorang petani karet menderes karet dan melakukan panen, panen biasanya sering dilakukan 1 kali seminggu dan ada sebahagian hasilnya dibagi dua karena lahannya milik orang dan ada hasilnya tidak dibagi karna lahan sendiri dan menjualnya kepada *toke*. Para *toke* di gampong Peunia

⁸² Hasil wawancara dengan Azani, *Toke Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat*, tanggal 18 November 2022.

Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat biasanya melakukan penimbangan getah di suatu tempat yang biasa ia lakukan dan biasanya proses penimbangan dilakukan pada hari Minggu dan getah yang sudah dipanen sebahagian petani menyuruh pangalangsir (orang yang membawa getah ketempat *toke*) membawa getahnya agar ditimbang ke *toke* dan ada juga sebahagian petani membawa getahnya sendiri ketempat *toke*.⁸³

Toke melihat atau memeriksa getah lebih dahulu jika getahnya bagus menurut *toke* barulah melakukan penimbangan getah yang telah dipanen petani karet dan memberikan nota kepada petani, namun setelah getah tersebut ditimbang dalam wadah karung dan sudah dilakuskan transaksi, *toke* karet melakukan pembelahan getah karet, terkadang pemborong karet merasa dirugikan karna getah yang dibelinya memiliki campuran pasir, daun, kayu, karena tidak bisa melihat kualitas karet tersebut, Jika dilihat dari luar kualitas karet sangat bagus sehingga baik untuk dikelola.

Praktik jual beli getah karet di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu Para pihak, objek, terdapat dalam kesepakatan (perjanjian) dalam jual beli.

Namun ada Sebahagian masyarakat yang menjual getah dengan menambahkan campuran pasir, kayu daun ini dilakukan ketika para petani akan menjual getahnya kepada *toke*, penjual getah karet dengan penambahan sudah menjadi kebiasaan sebahagian masyarakat dalam melakukan penambahan atau percampuran pasir, kayu, daun, meskipun sudah diperingati mereka tetap melakukan hal yang sama. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu dari petani karet yaitu Bapak Marzani yang bekerja sebagai petani karet (penderes) lebih kurang 35 tahun, mengatakan awal mula terjadinya penambahan campuran pasir, kayu, daun tersebut ialah petani

⁸³ Hasil wawancara dengan Azani, Toke Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 November 2022

mengeluhkan harga getah karet yang sangat rendah dari harga menurun, sehingga kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi. Maka dari itu petani berusaha untuk menaikkan berat getah karet, agar menghasilkan timbangan karet yang sangat tinggi, bapak ini memang sudah tau bahwa yang dilakukannya itu salah dan juga kebiasaan ini berhasil menaikkan timbangan, maka ada rasa ingin berbuat lagi.⁸⁴

Dalam melakukan pembayaran dalam jual beli getah karet ini adalah dengan kepercayaan. Pembayaran tersebut dilakukan dengan kontan terhadap petani yang hasil semua penyayatan getah karet yang dijual. Biasanya *toke* langsung memberikan upah atau dengan mendatangi rumah pemilik getah karet tersebut karena ada juga *toke* yang mneunda pembayaran akan dibayar besok harinya hal ini dilakukan sangat jarang, karena hal yang dilakukan biasanya langsung membayar dengan *cash*. Karena gampong Peunia tersebut tidak begitu luas dan penduduknya juga masih terbilang minim maka kepercayaan dengan sesama *toke* dan petani terbilang cukup akur dan saling mengetahui keberadaannya, sangat jarang terjadinya konflik diantara mereka karena masalah uang yang tidak dibayar.⁸⁵

Jual beli yang biasa terjadi di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat sudah memenuhi syarat sahnya jual beli, sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab diatas namun dalam praktik jual beli menggunakan partikel lain ini tergolong jual beli yang tidak di perbolehkan dalam Islam. Dari hasil penelitian peneliti menemukan beberapa unsur *tadlīs* dalam praktik jual beli getah karet tersebut :

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Azani, Toke Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 18 November 2022

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Putra, Pemilik Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat, tanggal 19 November 2022

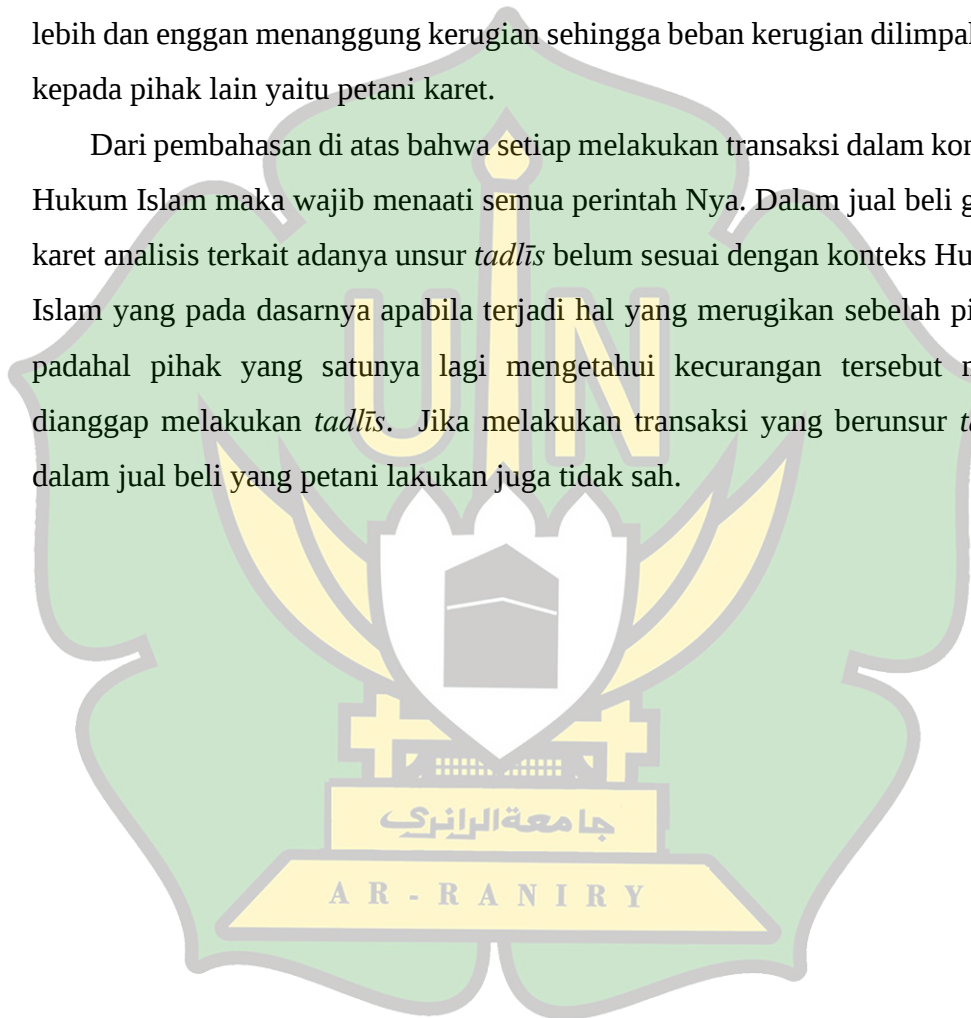
1. Cara melakukan jual beli terhadap getah karet yang akan di timbang ke toke. Lazimnya para petani melakukan hal kecurangan yaitu dengan menambahkan partikel lain berupa serbuk kayu, air, dan lain-lain.
2. Ketidakjelasan informasi tentang getah karet tersebut kepada *toke*, sehingga jika *toke* lalai terhadap kasus ini, maka *toke* akan mengalami kerugian yang besar, karena pada saat *toke* melakukan penjualan ke pabrik dan pihak pabrik melakukan pemeriksaan maka getah karet yang tidak layak ini tidak akan dibeli oleh pihak pabrik.

Jika diperhatikan tentang permasalahan jual beli yang demikian ini sebenarnya telah memenuhi unsur jual beli yaitu sudah adanya pihak yang melakukan transaksi dan perjanjian jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli yang dalam kasus ini disebut sebagai *toke* dan petani. Sedangkan, yang benda yang menjadi objek jual beli adalah getah karet. Jual beli tersebut berlangsung setelah kedua belah pihak melangsungkan akad dalam jual beli, maka sejak saat itu terjadilah akad bahwa pembeli harus menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli. Berlangsungnya serah terima antara penjual dan pembeli haruslah diperhatikan antara rukun dan syaratnya karena hal inilah yang menentukan boleh atau tidaknya serta halal atau haramnya suatu transaksi jual beli.

Berdasarkan dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem jual beli getah karet yang berlangsung di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat dilakukan dengan ketidak tepatan dari berat pokok getah murni dan getah yang sudah ditambahkan partikel lain yang ditimbang hal tersebut tentunya merugikan *toke*. Hal ini sudah menjadi masalah buruk yang masih turun-temurun hingga saat ini dalam sistem jual beli getah karet. Pembeli beranggapan bahwa hal ini adalah hal yang wajar untuk dilakukan untuk setiap jual beli dari hasil bumi, dan sudah menjadi tradisi menurun yang buruk sejak zaman dahulu yang dilakukan oleh banyak pihak pembeli getah

karet, sehingga ada sebagian pihak yang tidak merasa bersalah karena praktik uruk yang mereka lakukan. Para pihak dalam jual beli getah karet dengan sistem manipulasi yang mereka lakukan belum memikirkan dampak yang timbul akibat tindakan yang mereka lakukan selama ini, praktik ini tentunya dapat merugikan salah satu pihak hanya demi mendapatkan keuntungan yang lebih dan enggan menanggung kerugian sehingga beban kerugian dilimpahkan kepada pihak lain yaitu petani karet.

Dari pembahasan di atas bahwa setiap melakukan transaksi dalam konteks Hukum Islam maka wajib menaati semua perintah Nya. Dalam jual beli getah karet analisis terkait adanya unsur *tadlīs* belum sesuai dengan konteks Hukum Islam yang pada dasarnya apabila terjadi hal yang merugikan sebelah pihak, padahal pihak yang satunya lagi mengetahui kecurangan tersebut maka dianggap melakukan *tadlīs*. Jika melakukan transaksi yang berunsur *tadlīs* dalam jual beli yang petani lakukan juga tidak sah.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kalangan petani di gampong Penia Kecamatan Kaway XVI yang berkaitan dengan jual beli getah karet yang telah di bahas pada sub bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian yang dapat saya rangkum adalah sebagai berikut:

1. Praktik jual beli getah karet antara petani dan toke dilihat dari hukum syariah sudah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu akadnya (*ijab* dan *qabul*). Orang yang ber akad (penjual dan pembeli), *ma'qud alaih* (benda atau barang), syaratnya yaitu terjadinya *in'iqaid*, syarat terlaksananya akad *nafdz* dan syarat *luzum* secara umum tujuan akad adalah untuk menghindari pertentangan diantara manusia dan menjamin kemaslahatan umat, dan menghindari jual beli yang berunsur *tadlīs* (terdapat unsur penipuan). Akan tetapi dalam jual beli getah karet di gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat terdapat unsur *tadlīs* yaitu para petani melakukan kecurangan pada getah kerat tersebut.
2. Mekanisme jual beli yang dilakukan oleh petani getah karet yaitu dengan menggunakan getah karet untuk jadi objek yang akan diperjual belikan, transaksi jual beli hasil petani getah karet yaitu menggunakan sistem langsung menjual ke tempat *toke*. Harga yang ditetapkan oleh *toke* yaitu naik turunnya di setiap tahun, tidak bisa dipastikan tetap untuk tahun kedepannya, namun penjualan dengan cara transaksi jual beli pertain getah karet yang terjadi di gampong Peunia melalui beberapa proses pertama, dengan menyayat getah karet kedua, diamkan karet kedalam wadah, lalu setelah tunggu beberapa hari langsung menjualnya ke toke. Oleh sebab itu sebahagian dari merasa melakukan jual beli yang berunsur *tadlīs*. *Tadlīs*

yang dilakukan Yakni dengan menambahkan partikel lain kedalam getah karet untuk menaiki bobot timbangan.

3. Sistem yang dilakukan oleh petani yaitu melakukan berbagai usaha untuk berbuat kecurangan pada saat penimbangan, melihat peluang *toke* yang kekurangan dalam meneliti getah karet satu persatu. Dalam penelitian ini sudah banyak yang tidak melakukannya lagi hanya ada beberapa orang saja yang melakukan melihat saat *toke* lenggah dalam melakukan pemeriksaan.

B. Saran

1. Untuk para petani karet seharusnya tidak melakukan hal kecurangan tersebut lagi walaupun hanya melihat waktu lenggah *toke*, hal tersebut juga akan berakibatkan kepada diri sendiri serta juga pada usaha yang akan dijalankan, selain itu juga tidak ada keberkahan usaha yang kita jalani di mata Yang Maha Kuasa.
2. Untuk *toke* seharusnya melakukan pengecekan yang teliti pada saat transaksi berlangsung, karena jika tidak begitu kerugian yang ditanggung oleh *toke* tersebut akan besar, jika perlu menambah karyawan untuk tenaga yang lebih besar. Oleh sebab itu begitulah cara untuk mengurangi bagi petani yang melakukan kecurangan tersebut

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abdul Hadi Ali an-Najar, *Islam dan Ekonomi* (Alih Bahasa Muslim Ibrahim), Banda Aceh: Majelis Ulama Daerah Istimewa Aceh, 2000
- Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam, Edisi 1 Cet 1* Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Dalam Kewewnangan *Perspektif Peradilan Agama*), Jakarta: Kencana 2012
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Abi Zakaria an-Nawawi, *Riyadush Shalihin*, Khairo: Marsyad al- Husaini, 1956.
- Abu Malik Kamal bin al-sayyid Salim, *Ṣaḥīḥ fiqh Sunnah* Jilid 4, Terjemahan Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Jakarta: Pustaka Azzam 2007.
- Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2007
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta: PT Raja
- Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid II*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Afzalul Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam, jilid II*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Banten: Amzah, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ED. 4*, PT. Gramedia Puataka Utama: Jakarta: 2008.
- Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amalia, 2005.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006
- Gunawan widjaya, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

- Ibnu Jauzy, *Ketika Nafsu Berbicara*, Jakarta: Cendikia Centra Muslim, 2004.
- Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, sanadnya shahih jil II*, Khairo: Isa Al-Baby al- Halaby
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli Dan Jalaluddin As-Sayuti, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Argaisindo, 2009.
- Irham Fahmi, *Etika Bisnis Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: kencana, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1997.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-quran Cet, V*: Jakarta: Mizan, 2013.
- M. Sholahuddin, *Asas- Asas Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2007
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: kencana, 2013.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki putra, 1997.
- Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praksisi*, Malang, UIN Malang Press, 2006.
- Muhammad Jakfar, *Etika Bisnis Islami Tataran Teoritis Dan Praksisi*, Malang, UIN Malang Press, 2006.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Taisiru al- Aliyyu al-Qadir li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir Terj Syihabuddin vol I*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- R. Zulki Zulkifli, *Metodologi penelitian kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Saleh fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Salim Bahreysy Dan Said Bahreysy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir, jilid III*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1986.
- Salim, Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- Sayyid Qutbh, *Tafsir fi Zhilali-Qur'an di bawah Naungan. Al-Qur'an jilid 1*,

- Sayyid Quthb, *Fi Zhilali Al-Quran Terj As'ad Yasin vol. I* Jakarta: Gema Insani, Press, 2000.
- Sayyid Quthb, *Tafsir fi Zhilalil-Qur'an di bawah Naungan Al-Qur'an jilid 1* Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Shalah ash-Shawi & Abdullah al-Mushlih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq, 2008
- Sohari Sahrani, Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah, cet I* Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia 2011
- Surtahman Katin Hasan, *Ekonomi Islam (Dasar dan Amalan)*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005
- T.M Hasbi ash Shiddieqy, *Tafsir al-Bayan*, Bandung: PT Almaarif
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid, V* Jakarta: Gema Insani, 2011



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ NIM : Amira Rahmatillah Bay/180102015
Tempat/ Tanggal Lahir : Banda Aceh, 17 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Jl. Bakti Pemuda Ir. Bahagia Kecamatan
Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
Orang Tua
Nama Ayah : Baihaqi. B. SE
Nama Ibu : Dra. Maimanah M.A
Alamat : Jl. Bakti Pemuda Ir. Bahagia Kecamatan
Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat
Pendidikan
SD/MI : MIS Nurul falah Meulaboh Tahun 2006-
2012
SMP/MTS : SMP Darul Ulum Banda Aceh Tahun
2012-2015
SMA/MA : MAS Darul Ulum Banda Aceh Tahun
2015-2018
Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum
Ekonomi Syari'ah, UIN Ar- Raniry Banda
Aceh Tahun 2018-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 17 November 2022

Amira Rahmatillah Bay

Lampiran 1: Sk Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fab@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5044/Uin 08/FSH/PP 00.9/9/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang	a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut; b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
Mengingat	1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri; 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adlingkungan Departemen Agama RI; 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh; 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
Menetapkan Pertama	MEMUTUSKAN Menunjuk Saudara (i): a. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A b. Riza Afrhan Mustaqim, M.H Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i): Nama : Amira Rahmatillah Bay NIM : 160102105 Prodi : HES Judul : Praktik Jual Beli Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat (Analisis Terkait Adanya Unsur Tadlis)
Kedua	: Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketiga	: Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
Keempat	: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 8 September 2022
Dekan,

Kamaruzzaman

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Sk Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 6454/Un.08/FSH.I/PP.00.9/12/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Camat
2. Geuchik
3. Pemilik Kebun
4. Toke

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AMIRA RAHMATILLAH BAY / 180102105**

Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat sekarang : Batoh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Jual beli getah karet di gampong peunia kematan kaway xvi kabupaten aceh barat (analisis terkait adanya unsur tadlis)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Desember 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Februari
2023

AR - RANIRY

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Getah Karet di Gampong
Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten
Aceh Barat (Analisis Terkait Adanya Unsur
Tadlis)

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 – Selesai WIB

Tempat : Kebun Karet Gampong Peunia

Hari/ Tanggal : 18 November 2022

Orang Yang Diwawancarai : Pemilik Kebun Getah Karet

Wawaancara ini akan meneliti topik tentang “Praktik Jual Beli Getah Karet di Gampong Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten Aceh Barat (Analisis Terkait Adanya Unsur *Tadlis*)”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan, data tersebut akan terlindungi kerahasiannya, akan dibuka di khalayak ramai apabila ada persetujuan dari pihak yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Pihak Pemilik Kebun Karet di Gampong Peunia.

1. Bagaimana proses pembuatan getah karet? Dan bagaimanakah penjualan bagi petani getah karet??
2. Bagaimana kendala petani jika kualitas getah karet yang kurang bagus?
3. Bagaimana mekanisme percampuran partikel lain ke dalam getah karet?
4. Bagaimana menurut saudara jika kualitas getah karet yang sudah bercampur oleh partikel lain?
5. Apa penyebab yang dilakukan seseorang melakukan pecampuran getah karet tersebut?
6. Bagaimana dampak terhadap petani jika menjual getah karet yang sudah tercampur

Lampiran 4: Protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Getah Karet di Gampong
Peunia Kecamatan Kaway XVI Kabupaten
Aceh Barat (Analisis Terkait Adanya Unsur
Tadlis)

Waktu Wawancara : Pukul 10.00 – 13.00 WIB

Tempat : Rumah Toke Getah Karet Gampong Peunia

Hari/ Tanggal : 19 November 2022

Orang Yang Diwawancarai : Toke Kebun Getah Karet

Daftar Pertanyaan Wawancara Bagi Pihak Pemilik Kebun Karet di Gampong
Peunia.

1. Bagaimanakah perbedaan kualitas getah karet yang bagus dengan getah karet yang tidak bagus?
2. Bagaimanakah kerugian yang di terima oleh pihak toke jika mendapatkan getah karet yang kurang berkualitas?
3. Bagaimanakah dampak yang di terima oleh pihak toke?
4. Bagaimanakah jika dalam proses melakukan transaksi ada yang melakukan kecurangan?
5. Bagaimana tanggapan saudara ketika getah karet yang gagal?
6. Apakah ada pabrik yang akan membeli getah karet yang sudah tercampur partikel lain.

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian



Sumber wawancara bersama petani getah karet



Sumber kebun getah karet di gampong Peunia



Sumber wawancara dengan pemilik kebun getah karet



Sumber wawancara bersama toke getah karet